



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 0013/Pdt.G/2016/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh :

**Inriyani Wahab, SE. binti Asrar Wahab**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jln. Daniel Bohang RT.003/RW.004, Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Man Miradji, SH. 2. Dahlan Tan, SH. MH., keduanya adalah para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jln. Perkuburan Auliyah RT.04/RW.02 Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Ternate, Nomor: W29-A1/01/HK.05/II/2016, tanggal 05 Januari 2016, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**Muhammad Saleh, SE bin Ibrahim Saleh**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS pada Kantor Rektorat Universitas Khairun Ternate, tempat tinggal di RT.003/RW.004, Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat/ berkas perkara ;

Hal. 1 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat Kompensi/Termohon Rekonsensi dan Tergugat Kompensi/Pemohon Rekonsensi serta telah memeriksa alat bukti surat dan Saksi-Saksi Penggugat Kompensi/ Termohon Rekonsensi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan Harta Bersama tertanggal 05 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA-TTE mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut .

- 1 . Bahwa Penggugat adalah mantan isteri Tergugat dan demikian pula sebaliknya bahwa Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami isteri terhitung mulai pada tanggal 05 Juli 2003, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 333/05NII/2003, namun Buku Nikah tersebut telah disita oleh Pengadilan Agama Ternate, karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam kehidupan rumah tangga yang masih rukun, terhitung mulai dari setelah menikah tanggal 05 Juli 2003 sampai dengan putus perceraian Penggugat dan Tergugat tanggal 28 Mei 2015, sudah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - Salwa Darmayanti, perempuan (saat ini berumur kurang lebih 12 tahun)
  - Ihsan Attila Saleh, perempuan, (saat ini kurang lebih berumur 6 tahun)
4. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian dan selama dalam Ikatan Perkawinan yang masih rukun kurang lebih 13 (tiga belas) tahun tersebut telah mempunyai Harta Gonogini/Harta Usaha Bersama yang ada sama Tergugat belum dilakukan pembagian, yaitu ,
  - a. Sebuah Rumah Permanen 95% selesai, Penggugat dan Tergugat bangun pada Tahun 2009, ukuran panjang kurang lebih 14m x lebih

Hal. 2 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7m = luas kurang lebih 98m, kemudian panjang kintal kurang lebih 20m x lebar 12m = luas kurang lebih 240m, dengan batas — batas tanah kintal tersebut adalah sebagai berikut:

- Utara dahulu dengan Abubakar Drakel sekarang dengan Jalan;
- Timur dengan tanah Ahmad P.Sardju, ST;
- Selatan dengan Nurhayati Do. Abdullah;
- Barat dengan Rumah Sutarwan Hi.Abdullah;

Tanah dan Rumah Objek Sengketa tersebut terletak di Kelurahan Salero, RT.002/RW.01, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Temate;

b. Bahwa di dalam Rumah tersebut terisi Harta Usaha Bersama milik Penggugat dan Tergugat berupa:

- 1 set Kursi Ukir Ruang Tamu dengan Meja
- 1 set Kursi Meja Makan (6 buah kursi)
- 1 buah R/ Merk LG
- 2 buah AC masing — masing IPK (1 rusak)
- 1 buah Mesin Cuci Merk LG
- 1 buah Lemari Piring
- 1 buah Magic Com dan dilengkapi dengan semua alat dapur
- 1 Home Theater
- 1 set Kain Horden

c. Sebuah Motor Mio DG. 5141 KF, saat ini di pakai oleh Tergugat, 1 (satu) buah sepeda Orang Dewasa dan 1 (satu) buah Camera Nikon juga ada sama tergugat;

5. Bahwa Tanah Kintal sebagaimana terurai pada Gugatan poin 4 (a) tersebut diatas dahulu Penggugat dan Tergugat Beli sama **Ivone Junior Megawati** pada tahun 2008 dengan harga RP. 39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah), dan sampai dengan hari ini belum memiliki SHM;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian dan telah dibuktikan Akta Cerai No.138/AC/2015/PA/TTE maka Objek Sengketa yang sebagaimana terurai pada posita Gugatan poin (4) a, b, dan c

Hal. 3 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas adalah menjadi Harta Usaha Bersama antara Penggugat dan Tergugat belum ada penetapan pembagian;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang — Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pada prinsipnya

Harta Kekayaan yang diperoleh sejak masa perkawinan yang masih rukun

adalah menjadi harta bersama, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas Harta Usaha Bersama yang sebagaimana terurai pada posita gugatan Penggugat poin (4) a, b, dan c tersebut diatas dapat dibagi  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk hak Tergugat, dan bila Harta Bersama tak bisa dibagi secara natural maka terlebih dahulu dilelang melalui perantara Kantor Lelang Negara dan hasilnya kemudian dibagi 2 (dua) secara berimbang;

8. Bahwa untuk menjaga agar gugatan Harta Usaha Bersama ini tidak sia — sia illusoir dan sekaligus untuk menjaga keutuhan dan keberadaan dari harta bersama tersebut, maka Penggugat mohon agar pengadilan terlebih dahulu menetapkan dan untuk selanjutnya meletakkan sita Marital terhadap seluruh objek Harta Usaha Bersama yang saat ini dikuasai Tergugat sebagaimana terurai pada posita gugatan poin (4) a, b, dan c tersebut diatas, karena selain barang tetap juga jenis barang yang bergerak yang bisa dipindahkan ke tempat lain;

9. Bahwa dalam gugatan ini menyangkut pembagian harta bersama sehingga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 Tanggal 21 Juli 2000 Jo. Pasal 191 Rbg telah memenuhi syarat eksepsionil bagi Penggugat untuk bermohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkara ini dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitveerbaar Bij Vooraad*) sekalipun pihak Tergugat mengajukan banding dan Kasasi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 4 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Objek Sengketa yang terurai pada posita Gugatan Penggugat poin (4) a, b, dan c adalah Harta Usaha Bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang masih rukun;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing — masing berhak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagiandariHartaBersama terurai padapositagugatan Penggugat Poin (4) a, b, dan c tersebut diatas;
4. Menghukum terhadap Tergugat untuk menyerahkan separuh dari Harta Usaha Bersama yang ada sama Tergugat sebagaimana terurai pada posita gugatan Penggugat Poin (4) a, b, dan c tersebut diatas;
5. Menyatakan sita Maritaal yang di letakkan di atas Objek Harta Bersama yang dimaksud dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan bahwa Harta Bersama yang tidak dapat dibagi secara natural sebagaimana diuraikan diatas, terlebih dahulu harus dijual/dilelang melalui perantara Kantor Lelang Negara dan hasilnya kemudian dibagi secara berimbang;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun pihak lawan menyatakan Banding dan Kasasi;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

## SUBSIDER .

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang mereka pilih bersama, yaitu

**Abubakar Gaite, S.Ag, M.H.**, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 27 Januari 2016, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi **tidak berhasil (gagal)**.

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban atas konvensi serta mengajukan gugatan rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa tidak jelas nama para pihak (Penggugat dan Tergugat) Dalam surat gugatannya Penggugat telah mencantumkan identitas khususnya nama Penggugat dan Tergugat, yaitu nama Penggugat adalah Inriyani Wahab, SE. binti Asrar Wahab, sementara nama Tergugat adalah Muhammad Saleh, SE. bin Ibrahim Saleh, pencantuman nama Penggugat dan Tergugat tersebut adalah salah besar atau paling kurang ada kekeliruan yang dilakukan oleh Penggugat, nama sebenarnya adalah Inriyani Wahab, SE. atau Inriyani binti Wahab, SE. bukan Inriyani Wahab, SE. binti Asrar Wahab, demikian sebaliknya nama Tergugat hanya Muhammad Saleh, SE. atau Muhammad bin Saleh, SE. Bukan Muhammad Saleh, SE. bin Muhammad Ibrahim Saleh, hal ini sesuai pula dengan nama Penggugat maupun Tergugat yang tercantum dalam surat-surat resmi, kesalahan penulisan nama tidak dapat dianggap hal sepele melainkan sangat urgen sehingga tidak bisa ditulis berdasarkan kemauan atau suka-suka Penggugat;
2. Bahwa ukuran, batas-batas dan letak Obyek Sengketa tidak jelas (Kabur) Penggugat dalam surat gugatannya poin 4 huruf a telah mengemukakan bahwa ukuran rumah panjang 14m x 7m luas kurang lebih 98m lalü panjang

Hal. 6 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kintal 20m x 12m 240m, batas tanah sengketa sebelah selatan dengan Nurhayati Do Abdullah dan sebelah barat dengan rumah Sutarwan Hi. Abdullah serta letak obyek sengketa di Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara;

Dalil gugatan Penggugat terkait ukuran rumah dan tanah kintal, batas obyek sengketa dan letak obyek sengketa tersebut seluruhnya tidak benar atau tidak jelas alias kabur. Ketidajelasan dalil gugatan Penggugat terlihat dan terbaca secara jelas sebagai berikut;

*Pertama*, Penggugat mengemukakan bahwa **ukuran panjang kurang lebih 14m x lebi 7m=luas kurang lebih 98m**. Dalil gugatan seperti ini termasuk dalil gugatan yang tidak jelas kabur sebab sampai saat ini tidak ada istilah atau kalimat yang dirumuskan dalam bahasa hukum yaitu ukuran panjang x lebih. Yang ada hanyalah panjang dan lebar dinyatakan dengan cm dan m, dimana ukuran panjang x lebar akan diperoleh isi atai volume yang dinyatakan dengan meter persegi ( $m^2$ ) untuk mengukur bidang tanah, sedangkan untuk mengukur berat benda digunakan meter kubik ( $m^3$ ). Jadi sangat tidak benar, tidak jelas alias kabur jika Penggugat mendalilkan panjang 14m x lebih 7m = 98m. Lagi pula Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan kata lebih tersebut atau apakah yang dimaksud dengan 14m x lebih 7m, apa yang dimaksud dengan lebih 7m, harus diingat bahwa merumuskan dalil gugatan harus jelas karena menjadi dasar bagi Majelis Hakim dan para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam proses pemeriksaan perkara didepan sidang pengadilan.

*Kedua*, Penggugat dalam surat gugatannya telah mengemukakan ukuran tanah kintal rumah 20m x 12m = luas 240m, lagi — lagi dalil ini tidak benar, tidak jelas alias kabur yang benar terkait dengan tanah kintal adalah panjang 20m x lebar 15m = luas 300m<sup>2</sup> (bukan panjang 20m x lebar 12m = luas 240m) sekali lagi Penggugat telah salah menyebutkan ukuran panjang dan lebar serta luas tanah sengketa yang menggunakan meter. Secara matematik tidak ditemukan cara pengukuran dengan menggunakan meterxmeter = meter melainkan meter x meter = meter persegi

Hal. 7 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ketiga*, Penggugat dalam surat gugatannya telah mengemukakan batas - batas obyek sengketa khususnya sebelah selatan disebutka berbatasan dengan Nurhayati Do Abdullah dan sebelah barat berbatasan dengan rumah Sutarwan HI. Abdullah penyebutan batas obyek sengketa seperti tersebut adalah sangat keliru menurut hukum sebab tidak mungkin sebidang tanah pekarangan berikut bangunannya berbatasan hanya dengan hanya seseorang atau individu dan hanya berbatasan dengan sebuah rumah sementara rumah tersebut harus dibangun di atas sebidang sebidang tanah. Jadi batas - batas obyek sengketa dalam perkara ini menjadi tidak jelas sehingga tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum.

*Keempat*, Penggugat dalam surat gugatannya dengan jelas menyebutkan bahwa tanah dan rumah sengketa terletak di Kelurahan Salero **KecamatanKota Ternate Utara** Kota Ternate. Maka Tergugat tegaskan bahwa di Kota Temate saat ini tidak pernah ada Kecamatan yang diberi nama **Kecamatan Kota Temate Utara** melainkan yang ada adalah Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate. Hal ini berarti obyek sengketa yang dimaksud dalam perkara ini berada dikecamatan lain. Oleh karena itu, Penggugat wajib membuktikan keberadaan **Kecamatan Kota Ternate Utara** dimana obyek sengketa terletak.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua alasan yang telah Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi juga merupakan dalil dalil bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam pokok perkara sebagai satu kestuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 1, 2, dan 3 adalah benar adanya, namun yang perlu Tergugat tegaskan bahwa putusnya hubungan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat adalah atas kemauan, keinginan atau kehendak Penggugat yang diwujudkan dalam bentuk perselingkuhannya dengan laki—laki lain, tidak mengurus rumah tangganya yang sah dengan Tergugat dan memanfaatkan penghasilan bukan untuk kepentingan rumah tangga bersama melainkan untuk kepentingan pribadi.

*Hal. 8 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada poin 4 huruf a surat gugatan, Penggugat mengemukakan bahwa selama dalam katan perkawinan masih rukun kurang lebih 13 tahun telah mempunyai harta gonogini/ Harta Usaha Bersama dan belum dibagi berupa:

a. Sebuah rumah permanen 95 % selesai dibangun tahun 2009 ukuran panjang 14m x lebih 17m = 98m, kemudian panjang kintal 20m x 12m = 240m, dengan batas — batas tanah kintal :

- Utara dahulu dengan Abubakar Drakel sekarang dengan Jalan;
- Timur dengan tanah Ahmad P.Sardju, ST;
- Selatan dengan Nurhayati Do. Abdullah;
- Barat dengan Rumah Sutarwan Hi.Abdullah;

Tanah dan rumah sengketa terletak di Kelurahan Salero **Kecamatan Kota Ternate Utara** Kota Ternate. Dalil gugatan Penggugat tersebut

harus ditolak seluruhnya atau sekurang — kurangnya menyatakan tidak dapat diterima karena tidak beralasan menurut hukum, bertentangan dengan fakta hukum, atau kabur alias tidak jelas dengan alasan sebagai berikut .

*Pertama*, untuk ukuran rumah perlu dijelaskan bahwa dari segi dasar / fondasinya berbentuk leter L (el) dengan ukuran : panjang 17,80cm, lebar bagian depan 12cm dan lebar bagian belakang 9cm. Sedangkan ukuran tanah kintal adalah panjang 20cm dan lebar 15cm.

Jadi dalil gugatan Penggugat yang menyatakan ukuran rumah : panjang 14m x lebih 7m = luas 98m dan ukuran tanah sengketa 20m x 12m = luas 240m adalah tidak benar dan kabur alias tidak jelas.

*Kedua*, terkait batas-batas tanah sengketa dimana Penggugat mengemukakan bahwa sebelah Selatan berbatasan dengan Nurhayati Do Abdullah adalah tidak benar, sebab disebelah selatan tanah dan bangunan sengketa tidak berdiri/terletak seseorang bernama Nurhayati Do Abdullah melainkan terletak tanah dan bangunan rumah. Demikian pula sebelah Barat dimana tidak hanya sebuah rumah melainkan ada tanah kintal sebab rumah harus dibangun diatas sebidang tanah pekarangan.

Hal. 9 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ketiga*, mengenai letak obyek sengketa dimana Penggugat mendalilkan terletak di Kelurahan Salero **Kecamatan Kota Ternate Utara** Kota Ternate adalah tidak benar, saat ini dalam daerah Kota Ternate tidak ada Kecamatan yang bernama **Kecamatan Kota Ternate Utara** yang ada hanyalah Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;

- b. Pada huruf b Penggugat mengemukakan bahwa didalam rumah terisi Harta Usaha Bersama berikut rinciannya dan keterangannya sebagaimana surat gugatan tanpa halaman lembar 2 dan 3 serta sebuah sepeda motor, 1 sepeda orang dewasa dan 1 camera nikon yang katanya ada pada Tergugat.

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengemukakan har-ta — harta tersebut sebagai harta bersama sama sekali tidak benar dan karena itu harus ditolak seluruhnya karena harta — harta tersebut adalah usaha Tergugat sendiri, menurut hukum yang disebut harta bersama atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh atas usaha bersama yang bersumber dari penghasilan Penggugat dan Tergugat.

4. Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 mendalilkan bahwa tanah sengketa dibeli oleh Tergugat bersama Penggugat kepada Ivone Juniar Megawati tahun 2008 dengan harga RP. 39.000.000,- dan sampai hari ini belum bersertifikat adalah tidak benar, yang benar bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat sendiri dan atas usaha Tergugat sendiri sementara Penggugat tidak pernah ikut membantu menyediakan dana untuk kepentingan membeli tanah tersebut.

5. Penggugat dalam surat gugatannya poin 6 dan 7 pada dasarnya telah mengemukakan bahwa tanah dan bangunan sengketa berikut barang — barang lain sebagaimana gugatan poin 4 huruf a, huruf b, dan huruf c adalah harta bersama yang belum dibagi sehingga Penggugat meminta untuk dibagi  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat sesuai pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bahwa terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat secara tegas menyatakan menolak seluruhnya dengan alasan — alasan sebagai berikut .

*Pertama*, bahwa untuk menyatakan sesuatu benda atau barang juga obyek sengketa termasuk sebagai harta bersama atau bukan maka terlebih dahulu

Hal. 10 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus melihat apakah yang dimaksud dengan Harta bersama (Harta Gono gini) tersebut menurut hukum. Menurut Abdul Manan, SH. S.IP., M.Hum dalam bukunya berjudul Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia terbitan Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Tahun 2006 mengemukakan : berdasarkan pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 37 Undang — Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikemukakan bahwa Harta Bersama Suami istri terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami istri tersebut masing — masing mendapatkan setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung ketentuan ini adalah sejalan dengan putusan Mahkamah AgungRI Tanggal 9 Desember 1959 No. 424K/SIP/1959 dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing — masing pihak mendapatkansetengah bagian.Lebih lanjut, Dr. Abdul Manan

mengemukakan sehubungan dengan hal tersebut, pembagian harta bersama setengah untuk suami dan setengah untuk isteri dalam kasus — kasus tertentu dapat dilenturkan mengingat realita dalam kehidupan keluarga di beberapa daerah Indonesia ini ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi keluarga. Dalam hal ini, sebaiknya para praktisi hukum lebih hati — hati dalam memeriksa kasus — kasus tersebut agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran, dan kepatutan. Oleh karena itu perlu adanya pertimbangan khusus tentang partisipasi pihak suami dalam mewujudkan Harta Bersama Keluarga sehingga bagian yang menetapkan setengah dari harta bersama untuk isteri dan untuk suami perlu dilenturkn lagi sebagaimana yang diharapkan Oleh Pasal 229 KHI. Pendapat Dr. Abdul Manan bahwa di beberapa daerah di Indonesia ada suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga, dapat pula terjadi sebaliknya dimana isteri juga tidak berpartisipasi dalam membangun rumah tangga sehingga apabila terjadi perceraian maka bagian harta bersama yang diajukan Oleh isteri yang telah diceraikan perlu pula untuk dilenturkan agar dapat tercipta rasa keadilan sebagaimana diharapkan Oleh Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Psal 229 menyatakan : *hakim dalam menyelesaikan perkara — perkara yang*

*Hal. 11 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh — sungguh nilai — nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusnya sesuai dengan rasa keadilan*

Menurut Sumyati,SH (Dosen fakultas hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta) dalam bukunya : **HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN** (Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan), cetakan keempat, 1999, terbitan Liberty, Yogyakarta, Halaman 100 mengemukakan: *apabila keperluan rumah tangga di peroleh karena usaha bersama antara isteri dan suami, maka dengan sendirinya harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Besar atau kecilnya harta yang menjadi bagian suami atau isteri tergantung kepada banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga itu. Kalau usahanya sama kuat, maka hana yang dimiliki Oleh masing-masing pihak adalah seimbang, tetapi kalau suami lebih banyak usahanya dan pada isterinya, maka hak suami juga*

*lebih besar dan pada hak isterinya, demikian sebaliknya apabila usaha si isteri lebih besar dan si suami, maka haknya atas harta bersama juga lebih besar dan suaminya.*

Bahwa salah satu sumber hukum yang diakui berlaku adalah doktrin hukum atau pendapat ahli. Oleh karena itu pendapat Dr. Abdul Manan dan Sumyati, SH. Tersebut termasuk sebagai doktrin hukum yang dapat diterapkan dalam perkara gugatan atas Harta Bersama termasuk dalam perkara ini.

Bahwa dalam UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing — masing (Vide : Pasal 35 Ayat (1) dan Pasal 37). Dari ketentuan pasal 35 ayat 1 dan Pasal 37 UU perkawinan tidak mengatur pembagian harta bersama  $\frac{1}{2}$  untuk isteri dan  $\frac{1}{2}$  untuk suami. Pasal 37 hanya mengatur bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Penjelasan Pasal 37 menyebutkan : yang dimaksud dengan "hukumnya" masing — masing ialah

Hal. 12 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum agama, hukum adat, dan hukum- hukum lainnya. Hukum yang dimaksudkan adalah hukum yang adil dimana harta bersama haruslah diperoleh dari usaha baik suami maupun isteri, artinya apabila suami isteri sama-sama pegawai maka harta bersama harus bersumber dari penghasilan suami isteri secara bersama. Faktanya Penggugat sejak berstatus PNS sampai putus perkawinannya dengan Tergugat tidak pernah membeli sesuatu untuk kepentingan rumah tangga dan anak — anak melainkan memanfaatkan penghasilannya semata-mata untuk kepentingan bersenang-senang sendiri atau untuk kepentingan diri sendiri

*Kedua*, bahwa Pasal 1 huruf f KHI juga disebutkan nama lain dari harta bersama adalah *syirkah* dimana kata *syirkah* berarti kongsi atau kongsi yang berarti bahwa harta itu bersumber dari baik usaha suami maupun usaha isteri dan bukan usaha satu pihak saja.

Bahwa harta sebagaimana dikemukakan Oleh Penggugat (Vide: Posita Gugatan poin 4 a, b, dan c) diperoleh atas hasil keringat Tergugat sendiri dengan cara membeli secara cicilan atau kredit yang pembayarannya bukan gaji Tergugat sebagai PNS melainkan Tergugat harus mencari dan memperoleh penghasilan lain karena sejak menikah dengan Penggugat pada tahun 2003 penghasilan berupa gaji PNS, Tergugat serahkan semua kepada Penggugat sebagai Isteri dengan harapan akan digunakan dengan sebaik — baiknya untuk keperluan rumah tangga tetapi ternyata digunakan untuk berfoya foya dengan orang lain.

*Ketiga*, bahwa bangunan rumah tinggal yang disebut Penggugat sebagai harta bersama dibangun atas biaya pinjaman atau kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Ternate sebesar RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 8 tahun atau selama 98 bulan dan masih tersisa kurang lebih 4 tahun atau 48 bulan dengan cicilan perbulan RP. 1.980.500,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dengan demikian masih tersisa RP. 95.064.000,- (sembilan puluh lima juta enam puluh empat ribu rupiah) apabila ditambah dengan cicilan 48 bulan sebelumnya maka diperoleh  $RP. 95.064.000,- + RP. 95.064.000 = RP. 190.128.000,-$  (seratus sembilan puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah). Jumlah utang

Hal. 13 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank tersebut haruslah diperhitungkan sebagai kewajiban sehingga pemeriksaan menjadi adil dengan berlandaskan prinsip kepatutan dan kewajiban.

*Keempat.* pada bulan Nopember 2013 atau setidaknya - tidaknya antara bulan Nopember dan bulan Desember 2013, tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat telah menjaminkan sepeda motor Mio DG. 5141 KF kepada lembaga pembiayaan Sinar Ternate dimana uang pinjaman digunakan untuk bersenang — senang bukan untuk keperluan rumah tangga. Pembayaran cicilan dimulai bulan Desember 2013 sampai bulan Nopember 2015 atau selama 24 bulan dengan jumlah cicilan untuk bulan pertama sebesar RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan bulan-bulan selanjutnya sampai selesai/lunas sebesar RP. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan demikian jumlah seluruh setoran sampai lunas sebesar  $RP. 526.000,- \times 23 \text{ bulan} = RP. 12.098.000,- + RP. 600.000,- = RP. 12.698.000,-$

Bahwa sejak bulan Pebruari 2015, Penggugat tidak lagi membayar cicilan kreditnya sehingga menjadi beban Tergugat, Sisa setoran terhitung mulai bulan Pebruari sampai dengan Nopember 2015 atau selama 10 bulan x RP.

$526.000,-/\text{bulan}$  adalah =  $RP. 5.260.000,-$  (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Adapun cicilan sebelumnya yang di bayar Oleh Penggugat dari bulan Desember 2013 sampai dengan Januari 2015 atau selama 14 bulan menggunakan penghasilan/gaji Tergugat karena sejak menikah dengan Penggugat pada bulan Juli 2003 Tergugat telah menyerahkan penghasilan/gaji PNS kepada Penggugat.

Bahwa oleh karena rumah tinggal tersebut dibangun atas biaya pinjaman Bank yang belum lunas dan harus dibayar kembali sebesar RP. 190.128.000,- (seratus sembilan puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan pinjaman Penggugat pada Sinar Mas Ternate yang harus dibayar sebesar RP. 12.698.000,- (dua belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) pinjaman mana dimanfaatkan oleh Penggugat sendiri sementara pembayaran cicilan menggunakan

*Hal. 14 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat berupa gaji PNS yang dikuasai Penggugat selama 14 bulan dan sisanya 10 bulan dibayar oleh Tergugat, maka hal tersebut harus diperhitungkan sebagai kewajiban secara adil.

Selain itu harta-harta lainnya sebagaimana disebutkan Penggugat dalam posita gugatan poin 4 b diperoleh atas hasil kerja Tergugat sendiri maka harus pula diperhitungkan secara adil dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

*Kelima.* Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat maka Penggugat hanyalah lulusan sekolah menengah atas alias belum sarjana. Setelah menikah maka Tergugat membiayai Penggugat untuk kuliah di perguruan tinggi sampai akhirnya memperoleh gelar sarjana Ekonomi (SE) dan telah bekerja sebagai PNS;

*Keenam.* Bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai seorang isteri menurut IJU Perkawinan memiliki kewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (pasal 34 ayat (2) UI-J Perkawinan) demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam, isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat sebagai isteri, bahkan Penggugat lebih memilih laki-laki lain dengan cara berselingkuh ketimbang mengurus rumah tangganya yang sah sehingga mengakibatkan putusnya perkawinan antara Tergugat dan Penggugat; Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu dari 2 (dua) orang anak seharusnya memiliki tanggung jawab untuk taat kepada Tergugat sebagai suaminya dan merawat anak — anak sebagaimana amanat undang — undang atau hukum yang berlaku.

Oleh karena itu dalam perkara ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya secara adil menurut hukum yang berlaku berdasarkan prinsip kepatutan dan kewajaran sehingga Tergugat memperoleh rasa keadilan dalam perkara ini. Hal mana sesuai pula dengan permintaan Penggugat dalam surat gugatannya pada bagian

*Hal. 15 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(akhir) petitum gugatan yang menyatakan : *Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan menurut hukum..*

6. Terhadap permohonan Penggugat agar Pengadilan menetapkan dan meletakkan *maritaal beslag* (posita gugatan poin 8) atas barang — barang sebagaimana posita gugatan poin 4 a, b, dan c dengan alasan selain barang tetap juga barang bergerak yang dapat dipindahkan ke tempat lain adalah tidak beralasan menurut hukum dan karena itu harus ditolak. Adapun alasan Tergugat menolak permohonan *maritaal beslag* yang dimohonkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut .

*Pertama*, barang — barang tersebut diperoleh atau dibeli oleh tergugat sendiri melalui kredit dimana sampai saat ini sebagiannya belum lunas, sementara Penggugat sendiri tidak pernah ikut membayar walaupun penghasilan Tergugat berupa gaji PNS telah Tergugat serahkan semuanya kepada Penggugat sejak setelah menikah tahun 2003.

*Kedua*, terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah atas perbuatan dan kehendak, kemaun alias keinginan dari penggugat sendiri dimana Penggugat berselingkuh dengan laki — laki lain. Perbuatan Penggugat tersebut sungguh — sungguh bertentangan dengan kewajiban sebagaiseorang isteri menurut Hukum Islam, Undang — Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Seperti diketahui bahwa

perbuatan perselingkuhan Penggugat tersebut telah diakuinya sendiri sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 0056/Pdt.G/2015/PA.Tte Tanggal 16 April 2015.

Berdasarkan alasan tersebut maka apabila Pengadilan Agama Ternate telah melakukan/ meletakkan *maritaal beslag* atas obyek sengketa dalam perkara ini maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam putusannya nanti *maritaal beslag* yang telah diletakkan adalah tidak sah dan memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk mengangkat kembali *maritaal beslag* yang telah diletakkan tersebut.

7. Bahwa pada posita gugatan poin 9, Penggugata dengan mendasarkan SEMA RI No. 3 Tahun 2000 Tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisional dan Pasal 191 RBg

Hal. 16 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Pengadilan Agama Ternate melalui Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan putusan sertamerta walaupun ada upaya Hukum Banding dan Kasasi yang diajukan oleh Tergugat.

Terhadap dalil gugatan Penggugat poin 9 tersebut harus ditolak seluruhnya karena tidak benar menurut hukum, dengan alasan bahwa walaupun SEMA Ri No.3 Tahun 2000 mengakomodir dan membolehkan Pengadilan Tingkat Pertama termasuk Pengadilan Agama Ternate menjatuhkan putusan (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dalam perkara pembagian Harta Bersama (gono gini) setelah putusan gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi dengan persyaratan yang ketat yaitu jika gugatan mengenai pembagian Harta Bersama tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sebaliknya dalam hal ada bantahan maka Pengadilan melalui Majelis Hakim berwenang untuk menolak atau setidaknya — tidaknya mengesampingkan permohonan dijatuhkannya putusan serta merta tersebut.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam jawaban konvensi juga menjadi bagian dari alasan — alasan gugatan rekonvensi yang tidak terpisahkan satu sama lainnya;
2. Bahwa Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi adalah suami isteri yang telah bercerai. Perceraian tersebut terjadi atas keinginan,

kehendak atau kemauan Termohon Rekonvensi sendiri yang diwujudkan dengan cara tidak mengurus rumah tangga dan kedua orang anak dan memilih mengurus orang lain sebagaimana alasan gugatan perceraian terdahulu yang juga telah diakui Termohon Rekonvensi;

3. Bahwa selama dalam perkawinan dengan Termohon Rekonvensi Pemohon Rekonvensi telah berusaha sendiri dan telah mengadakan beberapa benda/barang/harta berupa : membeli sebidang tanah pekarangan/ kintal dari Ivone Juniar Megawati dengan harga Rp. 39.000 000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan ukuran panjang 20m x lebar 15m atau seluas 300m<sup>2</sup> dengan batas — batas sebagai berikut :

- Utara dahulu dengan Abubakar Drakel sekarang dengan Jalan;

Hal. 17 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah Ahmad P.Sardju, ST;
- Selatan dengan Nurhayati Do. Abdullah;
- Barat dengan Rumah Sutarwan Hi.Abdullah;

Diatas tanah tersebut telah dibangun bangunan rumah permanen dengan bentuk leter L (el) dengan ukuran panjang 17,80m, lebar bagian depan 12m, dan lebar bagian belakang 9m.

Bahwa bangunan rumah permanen tersebut dibangun oleh Pemohon Rekonvensi atas biaya pinjaman/kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Ternate sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) selama 8 tahun (96 bulan) dengan cicilan perbulan sebesar Rp.1.980.500,-(satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dimana sampai saat ini masih tersisa 4 tahun (45 bulan) dengan demikian jumlah seluruhnya pembayaran kepada BRI adalah Rp. 1.980.500,- x 96 bulan = Rp. 190.128.000,- (seratus sembilan puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pembayaran kredit tersebut semuanya dibayar dengan penghasilan Pemohon Rekonvensi sendiri, sementara Termohon Rekonvensi tidak pernah berpartisipasi membayar walaupun telah bekerja sebagai PNS.

Oleh karena itu adalah sangat tepat dan adil menurut hukum apabila

Termohon Rekonvensi menuntut pembagian harta bersama maka Termohon Rekonvensi juga harus dibebani untuk membayar separuh hutang pada BRI cabang Ternate tersebut sebesar Rp. 95.064.000,-

(sembilan puluh lima juta enam puluh empat ribu rupiah). Jumlah ini harus di bayar Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi.

4. Bahwa selain tanah dan bangunan rumah Pemohon Rekonvensi juga mengusahakan/membeli barang berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor Merk Mio No. Pol/DG 5141 KF
- 1 (satu) pasang kursi dan meja tamu ;
- 1 (satu) pasang kursi dan meja makan (6 buah kursi)
- 1 (satu) buah TV Merk LG
- 2 (dua) buah Air Condition (AC) 1 PK, saat ini satu unit dalam keadaan rusak
- 1 buah mesin cuci Merk LG
- 1 unit Home Theater

Hal. 18 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 buah lemari (rak piring)
- i. 1 buah Magic com
- j. 1 set kain horden( kain pintu dan jendela)
- k. Peralatan dapur lainnya

Sebagian besar barang — barang tersebut diperoleh dengan cara kredit dan dibayar oleh Pemohon Rekonvensi, sementara Termohon Rekonvensi tidak pernah ikut bertanggung jawab untuk membayar walaupun telah bekerja sebagai PNS.

5. Bahwa pada bulan November 2013 atau antara bulan November dan Desember 2013, secara diam—diam Termohon Rekonvensi menjaminkan sepeda motor Mio DG 5141 KF kepada lembaga Pembiayaan Sinar Mas Ternate dimana besar pinjaman belum diketahui secara pasti tetapi, masa pinjaman 2 tahun ( 24 bulan ) dengan cicilan untuk bulan pertama Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan bulan-bulan berikutnya sebesar RP. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah). Dengan demikian jumlah seluruh setoran sampai lunas adalah Rp.600.000,- + RP. 526.000,- x 23 bulan = RP. 12.698.000,- (dua belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa pinjaman tersebut hanya dimanfaatkan/digunakan oleh Termohon Rekonvensi untuk keperluan pribadi bukan untuk kepentingan rumah tangga dengan Pemohon Rekonvensi.

6. Bahwa Termohon Rekonvensi juga telah melakukan pinjaman/kredit kepada Bank Maluku Cabang Ternate sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang cair pada tanggal 6 Maret 2014, selama 6 tahun (72) bulan. Pinjaman pada Bank Maluku Cabang Ternate tersebut digunakan Termohon Rekonvensi untuk membuka kios penjualan sembilan bahan pokok. Jika diasumsikan keuntungan yang diperoleh sebesar 20% ( dua puluh persen) setiap bulan dari modal sebesar Rp- 70.000.000,- dan kegiatan jual beli dimulai di bulan April 2014 maka sampai saat gugatan Rekonvensi ini diajukan yaitu bulan februari 2016 maka Termohon Rekonvensi telah memperoleh keuntungan sebesar  $20\% \times \text{Rp. } 70.000.000,- = \text{Rp. } 14.000.000,-$  per-bulan x 22 bulan = Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah) belum termasuk keun-tungan yang diperoleh bulan berikutnya yaitu bulan Maret 2016 sampai seterusnya atau sampai perkara ini diputus

Hal. 19 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika keuntungan Rp. 308.000.000,- ditambah dengan modal Rp. 70.000.000,- maka Termohon Rekonvensi telah mempunyai keuntungan sebesar Rp. 378.000.000,- yang keseluruhannya dinikmati sendiri oleh Termohon Rekonvensi.

Bahwa apabila Termohon Rekonvensi beralih harta yang selama ini diusahakan oleh Pemohon Rekonvensi sebagai harta bersama (gono-gini) maka harus atau wajib pula hukumnya pinjaman yang dilakukan Termohon Rekonvensi pada Sinar Mas ternate yang pembayaran/ penegmbaliannya sebesar Rp.12.698.000,- dan pinjaman Termohon Rekonvensi pada Bank Maluku Cabang Ternate sebesar Rp. 70.000.000,- yang digunakan untuk membuka kios beserta keuntungan perbulan sejak bulan april 2014 sampai bulan Februari 2016 sebesar Rp. 308 000.000,- ditambah modal Rp. 70.000.000,- sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 378.000.000,- adalah Harta Bersama (Harta Gono-gini) yang belum dibagi, belum termasuk keuntungan yang diperoleh bulan berikutnya bulan Maret 2016 dan seterusnya sampai dengan putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian harta bersama yang ada dan dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Termohon Rekonvensi saat ini adalah sebesar Rp. 12698.000,-+Rp.378.000.000,- = Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) belum termasuk keuntungan yang diperoleh dari hasil jual beli 9 (sembilan) bahan pokok bulan Maret 2016 dan seterusnya sampai dengan putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkrach van gewijde*).

Untuk itu apabila Termohon Rekonvensi menuntut harta-harta sebagaimana dalam gugatan Konvensi sebagai harta bersama maka harus dan wajib pula jumlah uang berupa tunjangan pada Sinar Mas Ternate dan pinjaman pada Bank Maluku Cabang Ternate serta keuntungan yang diperoleh sebagaimana posita gugatan Rekonvensi poin 4, 5 dan 6 harus dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan mengurangkan bagian yang diperoleh Termohon Rekonvensi yaitu sebesar RP. 390.000.000,- : 2 = RP. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta) ditambah dengan kuntungan yang diperoleh dari usaha kios bulan berikutnya yaitu bulan Maret 2016 sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap yang dihitung setiap bulan sebesar RP. 14.000.000,- : 2 = RP. 7.000.000,-

Hal. 20 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jumlah uang yang harus dibayarkan atau dikembalikan Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi adalah RP. 95.064.000,- + RP. 195.000.000,- = RP. 290.064.000,- (dua ratus sembilan puluh juta enam puluh empat ribu rupiah) ditambah RP. 7.000.000,- per bulan terhitung mulai bulan Maret 2016 sampai dengan putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan jawaban dan tuntutan balik Termohon kepada Pemohon, mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar sudilah kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima karena kabur atau tidak jelas;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur atau tidak jelas;
3. Biaya perkara menurut hukum

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh harta kekayaan yang diperoleh Pemohon Rekonvensi adalah harta usaha sendiri Pemohon Rekonvensi; atau menetapkan menurut hukum yang berlaku;
3. Menyatakan pinjaman/kredit pada BRI Cabang Ternate yang belum lunas adalah tanggung jawab bersama;
4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi berupa pengembalian separuh pinjaman pada BRI Cabang Ternate tersebut sebesar RP. 95.064.000,- secara tunai kontan dan sekaligus;

Hal. 21 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan pinjaman Termohon Rekonvensi pada Sinar Mas Ternate yang dinikmati sendiri Termohon Rekonvensi sebesar RP. 12.968.000,- adalah harta bersama yang belum dibagi;
6. Menetapkan Pemohon Rekonvensi berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah uang sebesar RP. 12.968.000,- tersebut sebesar Rp.6.484.000,-;
7. Menghukum kepada Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi uang sebesar RP. 6.484.000,- tersebut secara tunai kontan dan sekaligus;
8. Menyatakan pinjaman Termohon Rekonvensi pada Bank Maluku Cabang Ternate sebesar RP. 70.000.000,- ditamba dengan penghasilan dari usaha kios sebesar RP. 14.000.000,- per bulan mulai April 2014 sampai bulan Pebruari sebesar RP. 308.000.000,- yang dinikmati sendiri oleh Termohon Rekonvensi ditambah penghasilan kios sebesar Rp.14.000.000,- per bulan terhitung mulai bulan Maret 2016 sampai putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah harta bersama yang belum dibagi;
9. Menetapkan Pemohon Rekonvensi memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 8 sebesar Rp.195.000.000,- ditambah Rp. 7.000.000,- per bulan terhitung mulai bulan Maret 2016 sampai putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tunai kontan dan sekaligus;
10. Menghukum kepada Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp.195.000.000,- ditambah RP. 7.000.000,- per bulan terhitung sejak bulan Maret 2016 sampai putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Hal. 22 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tetap dengan dalil jawaban dalam eksepsi dan menolak seluruh jawaban atau sanggahan/bantahan Penggugat dalam Eksepsi untuk seluruhnya karena tidak benar menurut hukum, terkesan hanya mengada-ada atau karena ketidak pahaman Penggugat sendiri;
2. Bahwa terhadap replik Penggugat poin 1 dalam Eksepsi terkait kesalahan penulisan nama Penggugat dan Tergugat pada dasar Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat dalam Eksepsi sebagaimana telah disampaikan dalam sidang terdahulu,
3. Bahwa terdapat dalil replik Penggugat poin 2 huruf a, b dan c dapat ditanggapi sebagai berikut:
  - a. Menyangkut batas-batas obyek sengketa dimana Penggugat mengatakan telah jelas dan akan dibuktikan, maka bagi Tergugat juga tetap dengan dalil jawaban dalam Eksepsi. Harus diingat dan diperhatikan bahwa obyek sengketa Yang menyangkut tanah dan bangunan maka Penggugat harus menyebut secara jelas mengenai batas — batasnya, jika tidak maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima karena kabur;
  - b. Bahwa tanah dan bangunan sengketa dalam perkara ini tidak terletak dalam wilayah Kecamatan Kota Ternate. Utara melainkan Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate. Oleh karena itu ketika Penggugat menyebut Kecamatan Kota Ternate Utara berarti letak obyek sengketa juga menjadi kabur alias tidak jelas. Dengan demikian dalil replik Penggugat dalam Eksepsi huruf b harus pula ditolak seluruhnya;
  - c. Terhadap dam replik Penggugat mengenai ukuran bangunan rumah dimana Penggugat mengatakan dan mencantumkan dalam gugatan 7m x 14m - 98m adalah tidak benar dan karena itu harus ditolak dan Tergugat tetap dengan dam jawaban dalam Eksepsi sebagaimana telah disampaikan dalam sidang terdahulu.

Mengenai alasan Penggugat bahwa saat gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan telah diusir dari rumah sehingga sebagai wanita takut mengukur baik tanah maupun bangunan rumah, harus ditolak seluruhnya karena tidak beralasan.

Hal. 23 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Penggugat tidak tahu ukuran tanah dan bangunan rumah (obyek sengketa) adalah hal yang wajar karena selama ini Penggugat tidak pernah mau tahu dengan obyek sengketa, sebab Penggugat justru sibuk dengan urusan perselingkuhannya.

Terkait dengan anak-anak seharusnya Penggugat sadar karena perilakunya yang tidak terpuji, sibuk mengurus laki-laki lain yang bukan suaminya sehingga oleh Pengadilan Agama Ternate memutuskan agar anak-anak dibawah asuhan Tergugat sebagai ayah mereka.

Selanjutnya mengenai Penggugat minta diletakkan sita jaminan, juga harus ditolak dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate dalam perkara ini mempertimbangkan untuk menolak meletakkan penyitaan jaminan

4. Bahwa terhadap hal — hal yang tidak ditanggapi karena terlewatkan mohon dianggap telah ditanggapi dan ditolak seluruhnya karena tidak benar;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak secara tegas duplik Penggugat dalam pokok perkara karena tidak beralasan menurut hukum dan tetap pada jawaban Tergugat sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam sidang terdahulu, kecuali karena diakui;
2. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga merupakan tanggapan/bantahan Tergugat terhadap duplik Penggugat dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat dalam pokok perkara poin 1, poin 2 dan poin 3 pada dasarnya Tergugat menyatakan menolak dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;
4. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat poin 4 harus ditolak seluruhnya dan Tergugat tetap dengan dalil jawaban dalam pokok perkara. Sekedar ditegaskan kembali bahwa permohonan Cerai Talak yang diajukan Tergugat dalam perkara yang lalu bukan tanpa alasan melainkan alasan pokoknya adalah karena Termohon atau Penggugat Konvensi dalam perkara ini melakukan perbuatan perselingkuhan dengan laki-laki lain.

Selanjutnya dalil replik Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat cemburu karena Penggugat sebagai PNS memiliki banyak teman kantor dan bergaul dengan mereka harus ditolak, sebab teman kantor bukan harus

Hal. 24 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berteman sampai di taman ria Kalumata pada malam hari cuma berdua, juga tidak harus mau masuk ke hotel/penginapan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Demikian juga tidak harus berada di kos-kosan pada siang hari di Kelurahan Maliaro bersama seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Bahwa perbuatan Penggugat yang menimbulkan pertengkaran dan berakhir dengan perceraian telah Tergugat kemukakan dan telah diakui semuanya oleh Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Nomor: 0056/Pdt.G/2015/PA.Tte dimana putusan tersebut merupakan bukti otentik yang tidak dapat dibantah, kecuali ada putusan Pengadilan yang membuktikan sebaliknya.

5. Bahwa dalil replik Penggugat poin 5 huruf a, telah mengakui bahwa benar Penggugat tidak memperhatikan dengan saksama bentuk rumah.

Adapun terkait dengan ukuran tanah dan bangunan rumah sengketa yang berbeda antara dalil gugatan Penggugat dengan dalil jawaban Penggugat yang menurut Tergugat belum tentu sama dengan alasan saat menyusun gugatan Tergugat telah menguasai obyek sengketa sehingga Penggugat tidak melakukan pengukuran karena khawatir akan terjadi hal — hal yang tidak diinginkan, lagipula Penggugat sebagai perempuan, harus ditolak seluruhnya karena tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa jika benar Penggugat juga berperan aktif untuk membeli dan membangun rumah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, maka tanpa melakukan pengukuran pun Penggugat pasti tahu, tapi karena Penggugat sibuk mengurus laki-laki yang bukan suaminya sehingga tanah dan bangunan rumah tinggal yang seharusnya menjadi tempat tinggalnya sendiri tidak tahu. Bisa jadi kamar rumah yang pernah Penggugat tidur pun dia tidak tahu.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Tergugat menolak seluruh dalil replik Penggugat dan tetap dengan dalil jawaban terdahulu. Adapun dalil replik Penggugat poin 5 huruf a selebihnya tidak perlu ditanggapi karena tidak benar berdasarkan fakta dilapangan dan Tergugat tetap pula dengan dalil jawaban terdahulu;

*Hal. 25 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terhadap dalil replik Penggugat dalam Pokok perkara poin 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2008 Penggugat melakukan pinjaman/kredit pada Bank Mandiri Syariah sebesar Rp.80.000.000,- lalu sebelum lunas atau masih Sisa setoran sebesar Rp.20.000.000,- Penggugat mengajukan pinjaman/kredit pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Ternate atas ajakan Tergugat sebesar Rp.70.000.000,- yang digunakan untuk membangun rumah, harus ditolak seluruhnya karena tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Yang benar adalah sebagai berikut:

.. Bahwa Tergugat tidak pernah tahu atau tidak pernah diberitahukan kalau Penggugat mengajukan pinjaman/kredit sebesar Rp.80.000.000,- pada Bank Mandiri Syariah, lagipula Bank Mandiri Syariah yang mana tidak jelas. Jika benar maka Tergugat mohon agar dipertimbangkan dan diperhitungkan secara adil dalam perkara ini sebagai Harta Bersama yang selama ini dinikmati sendiri oleh Penggugat;

.. Bahwa tidak benar pinjaman Penggugat sebesar Rp.80.000.000,- tersebut digunakan untuk mekbeli tanah dan membangun rumah (objek sengketa). Tanah pekarangan yang kini menjadi objek sengketa dibeli dengan uang Tergugat sendiri.

Oleh karena itu jika kemudian dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa benar kredit sebesar Rp.80.000.000,- tersebut ada, maka harus di pertimbangkan dan dimasukkan sebagai Harta Bersama yang dinikmati

sendiri oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat ditambah dengan keuntungan yang diperoleh dari modal sebesar Rp.80.000.000,- yang besarnya akan di perhitungkan dalam replik Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi pada bagian guagatan dalam Rekonvensi.

Selanjutnya apabila terbukti benar ada kredit dan tidak mendapatkan persetujuan Tergugat sebagai suami dan/atau dengan sengaja Penggugat telah memalsukan tanda tangan Tergugat dalam dokumen kontrak/perjanjian kredit dengan pihak Bank, maka Tergugat akan mengambil langkah-langkah hukum dengan melaporkan Penggugat kepada Kepolisian atas dugaan Pemalsuan Tanda tangan Tergugat.

.. Bahwa pinjaman/kredit yang pernah adahanyalah sebesar RP.

Hal. 26 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.000.000,- pada tahun 2012 yang digunakan Penggugat membeli 1 buah kulkas, sedangkan sisanya tidak diketahui penggunaannya karena setelah pinjaman tersebut cair maka uangnya ada pada Penggugat;

7. Bahwa dalil replik Penggugat poin 7 yang pada pokoknya berambisi untuk memperoleh sebagian harta yang selama ini diusahakan Tergugat sendiri harus ditolak seluruhnya dan Tergugat tetap pada jawaban yang telah disampaikan dalam sidang sebelumnya.

Hal tersebut harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini dengan mengacu pada pendapat Dr. Abdul Manan dan Sumyati, SH yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan pembagian harta Gono-gini harus ditinjau kembali dengan mempertimbangkan bahwa harta Gono-gini pada dasarnya adalah harta *syirkah* atau kongsi dimana baik Suami maupun isteri mempunyai andil yang sama dalam mengusahakan harta bersama tersebut. Sementara harta yang dituntut Penggugat sebagai Harta Bersama justru Penggugat tidak mempunyai andil sama sekali.

Selain hal tersebut, Penggugat justru mengambil kredit, menggadaikan sepeda motor yang hasilnya dinikmati sendiri tanpa peduli dengan keadaan rumah tangga yang dijalaninya bersama Penggugat.

Adapun terhadap replik poin 8, Tergugat tidak perlu menanggapi namun menolak seluruhnya karena selain tidak jelasjuga tidak ada hal baru terkait dengan jawaban Tergugat sebelumnya. .

8. Bahwa terhadap poin 9 replik Penggugat tidak perlu ditanggapi dan ditolak seluruhnya karena tidak beralasan menurut hukum disamping segala sesuatunya telah dipertimbangkan secara adil oleh Majelis Hakim Agama Ternate dalam putusannya Nommor : 0056/Pdt.G/2015/PA.Tte demikian pula dalil replik Penggugat poin 10 Tergugat menyatakan menolak seluruhnya dan tetap dengan dalil jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Tergugat halaman 8 tersebut;

9. Bahwa Tergugat juga menyatakan menolak secara tegas dalil replik Penggugat poin 11 karena tidak benar, kecuali pengakuan Penggugat yang membenarkan bahwa setelah menikah maka Tergugat menyerahkan

Hal. 27 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penghasilan berupa gaji PNS kepada Penggugat yang kemudian tidak digunakan untuk kepentingan/keperluan rumah tangga melainkan digunakan untuk berfoya-foya demi kesenangan dirinya dan orang lain yang bukan suami dan keluarga dalam rumah tangga.

Terkait alasan Penggugat bahwa dirinya juga mengambil pinjaman pada Bank Mandiri Syariah depan Mall sebesar Rp.80.000.000,- untuk membeli tanah kintal dan membangun rumah, sekarang objek sengketa adalah tidak benar. Tapi sebaliknya jika kredit tersebut benar maka digunakan untuk kepentingan diri Penggugat itu sendiri bukan untuk membeli tanah dan membangun rumah.

Menyangkut dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pinjaman Penggugat pada Sinar Mas Ternate atas sepengetahuan Tergugat dan digunakan untuk modal kios adalah tidak benar dan harus ditolak. Yang benar adalah bahwa pinjaman tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat dan penggunaannya pun Tergugat tidak pernah tahu menahu.

Terhadap dalil replik Penggugat poin 11 yang menyatakan Penggugat mengajukan pinjaman pada Bank Mandiri Syariah sebesar Rp.80.000.000,- tahun 2008 dan pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate sebesar Rp.70.000.000,- dimana pinjaman diBPDM ini untuk menutupi sisa pinjaman Penggugat pada Bank Mandiri Syariah sebesar Rp.20.000.000,- yang digunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah, berikut mengenai pemotongan gaji Penggugat...dst harus ditolak karena tidak benar.

Yang benar adalah tidak pernah ada pinjaman Penggugat pada Bank Mandiri Syariah dengan persetujuan Tergugat. Jika ada maka pinjaman tersebut tidak pernah diketahui dan disetujui Tergugat sementara pinjaman di BPD sebesar tersebut digunakan Penggugat untuk membuka kios dimana hasilnya sampai saat ini dinikmati sendiri oleh Penggugat.

Pinjaman yang pernah dilakukan Penggugat pada Bank Mandiri Syariah hanyalah sebesar Rp.35.000.000,- yang penggunaannya sebagaimana Penggugat kemukakan diatas.

Hal. 28 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dalil replik Penggugat poin 11 selebihnya yang tidak dianggapi karena terlewatkan mohon dianggap telah ditanggapi dan telah ditolak seluruhnya karena tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum;

10. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat poin 12 dan 13, tergugat secara tegas menyatakan menolak seluruhnya dan tetap dengan dalil jawaban sebagaimana dalam surat Jawaban Tergugat terdahulu;

11. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat dalam pokok perkara bagian Konvensi yang tidak ditanggapi karena terlewatkan mohon kiranya dianggap telah ditanggapi dan telah ditolak seluruhnya.

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon Rekonvensi menolak seluruhnya dalil jawaban Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya karena tidak beralasan menurut hukum;

2. Bahwa hal-hal Yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemukakan pada bagian gugatan Konvensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkarajuga merupakan bagian dari replik Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi terhadap jawaban Rekonvensi dari Termohon Rekonvensi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

3. Bahwa terhadap Rekonvensi Termohon Rekonvensi poin 1 dan 2 tidak perlu ditanggapi dan ditolak seluruhnya karena tidak beralasan menurut hukum juga tidak tampak relevansinya dengan pokok gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Rekonvensi;

4. Bahwa jawaban Termohon Rekonvensi poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Rekonvensi yang berkedudukan sebagai

Pemohon dalam perkara/putusan Pengadilan Agama Ternate No. 0056/Pdt.G/2015/PA.Tte sehingga perceraian antara PemohonRekonvensi dan Termohon Rekonvensi adalah atas kehendak Pernohon Rekonvensi adalah tidak benar dan karena itu harus ditolak seluruhnya . dan Pemohon Rekonvensi tetap dengan dalil gugatan Rekonvensi dan akan dibuktikan nanti;

Hal. 29 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa demikian pula terhadap jawaban Termohon Rekonvensi poin 4 harus ditolak seluruhnya karena tidak benar, yang benar adalah sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Agama Ternate. Isteri dan ibu yang memiliki perilaku seperti Termohon Rekonvensi tidak layak dijadikan isteri dunia dan akhirat juga tidak dapat dipercaya untuk diberikan hak asuh anak kepadanya, adapun hak asuh anak jatuh kepada Pemohon Rekonvensi tentunya telah dipertimbangkan secara matang dan adil karena selama Termohon Rekonvensi sibuk mengurus laki-laki lain yang bukan suaminya, maka Pemohon Rekonvensi lah yang mengurus kedua anak dimaksud sehingga akhirnya Pengadilan Agama Ternate menjatuhkan hak asuh anak kepada Pemohon Rekonvensi;

6. Bahwa dalil jawaban Rekonvensi dari Termohon Rekonvensi poin 5 adalah tidak benar dan karena itu harus ditolak seluruhnya, yang benar adalah sebagai berikut:

- Sebagaimana Pemohon Rekonvensi telah berulang kali kemukakan bahwa perceraian antara Pernohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi adalah atas kemauan, kehendak dan keinginan Termohon Rekonvensi, keinginan itu didahului dengan perbuatan Termohon Rekonvensi melakukan perselingkuhan dengan kurang lebih 2 orang laki-laki sebagaimana telah diakui dan diputus oleh Pengadilan Agama Ternate dalam putusan Nomor: 0056/Pdt.G/ 2015/PA.Tte (akan dibuktikan);
- Bahwa Pemohon Rekonvensi tidak pernah memberikan persetujuan atau menyetujui Termohon Rekonvensi mengambil pinjaman/kredit pada Bank Mandiri Syariah sebesar- RP. 80.000.000,- juga tidak benar kalau pinjaman tersebut digunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah (obyek sengketa);
- Bahwa Pemohon Rekonvensi hanya pernah memberikan persetujuan saat Termohon Rekonvensi mengambil pinjaman/kredit pada Bank Mandiri Syariah sebesar Rp. 35.000.000,- pada tahun 2012 dimana setelah cair, uang pinjaman tersebut hanya digunakan .

Hal. 30 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon Rekonvensi untuk membeli 1 (satu) buah kulkas, sedangkan sisanya tidak diketahui penggunaannya. Jadi sekali lagi pinjaman Termohon Rekonvensi bukan untuk membeli tanah, apalagi membangun rumah adalah tidak benar;

- Terkait pinjaman Termohon Rekonvensi pada BPD Maluku Cabang Ternate adalah benar ada persetujuan Pemohon Rekonvensi, tetapi bukan untuk menutupi sisa pinjaman pada Bank Mandiri Syariah sebesar Rp- 20.000.000,- dan sisanya untuk membangun rumah melainkan pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- itu digunakan oleh Termohon Rekonvensi untuk membuka kios dimana baik modal maupun keuntungannya dinikmati sendiri oleh Termohon Rekonvensi;
  - Bahwa alasan Termohon Rekonvensi yang katanya mengajukan kredit sebanyak 2 kali sebesar Rp. 150.000.000,- berikut pengembaliannya dst, harus ditolak seluruhnya karena tidak benar, yang benar adalah sebagaimana Pemohon Rekonvensi telah kemukakan di atas yaitu Termohon Rekonvensi mengambil kredit di Bank Mandiri Syariah sebesar Rp. 35.000.000,- dan pada BPD Maluku Cabang Ternate sebesar Rp. 70.000.000,- tetapi bukan untuk membeli tanah dan membangun rumah yang kini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
7. Bahwa oleh karena bangunan rumah tinggal yang saat ini menjadi obyek sengketa dibangun atas pinjaman Pemohon Rekonvensi pada BRI Cabang Ternate yang sampai saat ini belum lunas maka dalil jawaban Termohon Rekonvensi poin 6 harus ditolak seluruhnya, apalagi dalil jawaban dalam Rekonvensi pada poin 6 halaman 16, Termohon Rekonvensi menyatakan bahwa Termohon Rekonvensi mengajukan pinjaman pada BPD Maluku Cabang Ternate untuk membeli tanah dan

Hal. 31 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membangun rumah justru sangat kontras dengan dalil-dalil gugatan Tergugat Rekonvensi sebelumnya;

8. Bahwa terhadap dalil jawaban dalam Rekonvensi dari Termohon Rekonvensi poin 7 dan poin 8 tidak perlu ditanggapi dan ditolak seluruhnya karena selain tidak tampak ada hal baru juga telah diulang-ulang dikemukakan oleh Termohon Rekonvensi;

9. Bahwa sebagaimana diketahui, Termohon Rekonvensi melakukan pinjaman pada Sinar Mas Ternate dengan jaminan BPKB sepeda motor dan pinjaman ada BPD Maluku Cabang Ternate, sebelumnya telah pula melakukan pinjaman di Bank Mandiri Syariah, yang digunakan untuk kepentingan pribadi Termohon Rekonvensi dan bukan untuk membeli tanah dan membangun rumah kini obyek sengketa, maka Pemohon Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memperhitungkan dalam pertimbangan hukumnya dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi sebagaimana telah disampaikan dalam sidang terdahulu;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Rekonvensi gugat dalam konvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI.

Menolak Replik Penggugat Konvensi dalam Eksepsi untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi

**[3.8.1]** Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi/Tergugat

Hal. 32 dari 69 hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi tersebut,

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

5. Bahwa Tergugat tetap dengan dalil jawaban dalam eksepsi dan menolak seluruh jawaban atau sanggahan/bantahan Penggugat dalam Eksepsi untuk seluruhnya karena tidak benar menurut hukum, terkesan hanya mengada-ada atau karena ketidak pahaman Penggugat sendiri;
6. Bahwa terhadap replik Penggugat poin 1 dalam Eksepsi terkait kesalahan penulisan nama Penggugat dan Tergugat pada dasar Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat dalam Eksepsi sebagaimana telah disampaikan dalam sidang terdahulu;
7. Bahwa terdapat dalil replik Penggugat poin 2 huruf a, b dan c dapat ditanggapi sebagai berikut:
  - d. Menyangkut batas batas obyek sengketa dimana Penggugat mengatakan telah jelas dan akan dibuktikan, maka bagi Tergugat juga tetap dengan dalil jawaban dalam Eksepsi. Harus diingat dan diperhatikan bahwa obyek sengketa yang menyangkut tanah dan bangunan maka Penggugat harus menyebut secara jelas mengenai batas — batasnya, jika tidak maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima karena kabur;
  - e. Bahwa tanah dan bangunan sengketa dalam perkara ini tidak terletak dalam wilayah Kecamatan Kota Ternate Utara melainkan Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate. Oleh karena itu ketika Penggugat menyebut Kecamatan Kota Ternate Utara berarti letak obyek sengketa juga menjadi kabur alias tidak jelas. Dengan demikian dalil replik Penggugat dalam Eksepsi huruf b harus pula ditolak seluruhnya;
  - f. Terhadap dalil replik Penggugat mengenai ukuran bangunan rumah dimana Penggugat mengatakan dan mencantumkan dalam gugatan

Hal. 33 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7m x 14m = 98m adalah tidak benar dan- karena itu harus ditolakdan Tergugat tetap dengan dalil jawaban dalam Eksepsi sebagaimana telah disampaikan dalam sidang terdahulu.

Mengenai alasan Penggugat bahwa saat gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan telah diusir dari rumah sehingga sebagai wanita takut mengukur baik tanah maupun bangunan rumah, harus ditolak seluruhnya karena tidak beralasan. Bahwa apabila Penggugat tidak tahu ukuran tanah dan bangunan rumah (obyek sengketa) adalah hal yang wajar karena selama ini Penggugat tidak pernah mau tahu dengan obyek sengketa, sebab Penggugat justru sibuk dengan urusan perselingkuhannya.

Terkait dengan anak-anak seharusnya Penggugat sadar karena perilakunya yang tidak terpuji, sibuk mengurus laki-laki lain yang bukan suaminya sehingga oleh Pengadilan Agama Ternate memutuskan agar anak-anak dibawah asuhan Tergugat sebagai ayah mereka.

Selanjutnya mengenai Penggugat minta diletakkan sita jaminan, juga harus ditolak dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate dalam perkara ini mempertimbangkan untuk menolak meletakkan penyitaan jaminan

8. Bahwa terhadap hal — hal yang tidak ditanggapi karena terlewatkan mohon dianggap telah ditanggapi dan ditolak seluruhnya karena tidak benar;

### DALAM POKOK PERKARA

12. Bahwa Tergugat menyatakan menolak secara tegas duplik Penggugat dalam pokok perkara karena tidak beralasan menurut hùkum dan tetap pada jawaban Tergugat sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam sidang terdahulu, kecuali karena diakui;
13. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga merupakan tanggapan/bantahan Tergugat terhadap duplik Penggugat dalam pokok perkara ini sebagai satu esatuan yang tiddak terpisahkan;

Hal. 34 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Bahwa terhadap dam replik Penggugat dalam pokok perkara poin 1, poin 2 dan poin 3 pada dasarnya Tergugat menyatakan menolak dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

15. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat poin 4 harus ditolak seluruhnya dan Tergugat tetap dengan dalil jawaban dalam pokok perkara. Sekedar

ditegaskan kembali bahwa permohonan Cerai Talak yang diajukan Tergugat dalam perkara yang lalu bukan tanpa alasan melainkan alasan pokoknya adalah karena Termohon atau Penggugat Konvensi dalam perkara ini melakukan perbuatan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Selanjutnya dalil replik Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat cemburu karena Penggugat sebagai PNS memiliki banyak teman kantor dan bergaul dengan mereka harus ditolak, sebab teman kantor bukan harus berteman sampai di taman ria Kalumata pada malam hari cuma berdua, juga tidak harus mau masuk ke hotel/penginapan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Demikian juga tidak harus berada di kos-kosan pada siang hari di Kelurahan Maliaro bersama seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Bahwa perbuatan Penggugat yang menimbulkan pertengkaran dan berakhir dengan perceraian telah Tergugat kemukakan dan telah diakui semuanya oleh Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Nomor: 0056/Pdt.G/2015/PA.Tte dimana putusan tersebut merupakan bukti otentik yang tidak dapat dibantah, kecuali ada putusan Pengadilan yang membuktikan sebaliknya.

16. Bahwa dalil replik Penggugat poin 5 huruf a, telah mengakui bahwa benar Penggugat tidak memperhatikan dengan saksama bentuk rumah Adapun terkait dengan ukuran tanah dan bangunan rumah sengketa yang berbeda antara dalil gugatan Penggugat dengan dalil jawaban Penggugat yang menurut Tergugat belum tentu sama dengan alasan saat menyusun gugatan Tergugat telah menguasai obyek sengketa sehingga Penggugat tidak melakukan pengukuran karena khawatir akan terjadi hal — hal yang tidak diinginkan, lagipula

*Hal. 35 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai perempuan, harus ditolak seluruhnya karena tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa jika benar Penggugat juga berperan aktif untuk membeli dan membangun rumah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, maka tanpa melakukan pengukuran pun Penggugat pasti tahu, tapi karena Penggugat sibuk mengurus laki-laki yang bukan suaminya sehingga tanah dan bangunan rumah tinggal yang seharusnya menjadi

tempat tinggalnya sendiri tidak tahu. Bisa jadi kamar rumah yang pernah Penggugat tidur pun dia tidak tahu.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Tergugat menolak seluruh dalil replikPenggugat dan tetap dengan dalil jawaban terdahulu. Adapun dalil replik Penggugat poin 5 huruf a selebihnya tidak perlu ditanggapi karena tidak benar berdasarkan fakta dilapangan dan Tergugat tetap pula dengan dalil jawaban terdahulu;

17.Terhadap dalil replik Penggugat dalam Pokok perkara poin 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2008 Penggugat melakukan pinjaman/kredit pada Bank Mandiri Syariah sebesar Rp.80.000.000,- lalu sebelum lunas atau masih sisa setoran sebesar Rp.20.000.000,- Penggugat mengajukan pinjaman/kredit pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Ternate atas ajakan Tergugat sebesar Rp.70.000.000,- yang digunakan untuk membangun rumah, harus ditolak seluruhnya karena tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah tahu atau tidak pernah diberitahukan kalau Penggugat mengajukan pinjaman/kredit sebesar Rp.80.000.000,- pada Bank Mandiri Syariah, lagipula Bank Mandiri Syariah yang mana tidak jelas. Jika benar maka Tergugat mohon agar dipertimbangkan dan diperhitungkan secara adil dalam perkara ini sebagai Harta Bersama yang selama ini dinikmati sendiri olehPenggugat;
- Bahwa tidak benar pinjaman Penggugat sebesar Rp.80.000.000,- tersebut digunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah (objek sengketa). Tanah pekarangan yang kini menjadi objek sengketa dibeli dengan uang Tergugat sendiri.

Hal. 36 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu jika kemudian dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa benar kredit sebesar Rp.80.000.000,- tersebut ada, maka harus di pertimbangkan dan dimasukkan sebagai Harta Bersama yang dinikmati sendiri oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat ditambah dengan keuntungan yang diperoleh dari modal sebesar Rp.80.000.000,- yang besarnya akan di perhitungkandalam replik

Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi pada bagian guagatan dalam Rekonvensi.

Selanjutnya apabila terbukti benar ada kredit dan tidak mendapatkan persetujuan Tergugat sebagai suami dan/atau dengan sengaja Penggugat telah memalsukan tanda tangan Tergugat dalam dokumen kontrak/perjanjian kredit dengan pihak Bank, maka Tergugat akan mengambil langkah — langkah hukum dengan melaporkan Penggugat kepada Kepolisian atas dugaan Pemalsuan Tanda tangan Tergugat.

- Bahwa pinjaman/kredit yang pernah ada hanyalah sebesar Rp.35.000.000,- pada tahun 2012 yang digunakan Penggugat membeli 1 buah kulkas, sedangkan sisanya tidak diketahui penggunaannya karena setelah pinjaman tersebut cair maka uangnya ada pada Penggugat;

18. Bahwa dalil replik Penggugat poin 7 yang pada pokoknya berambisi untuk memperoleh sebagian harta yang selama ini diusahakan Tergugat sendiri harus ditolak seluruhnya dan Tergugat tetap pada jawaban yang telah disampaikan dalam sidang sebelumnya.

Hal tersebut harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini dengan mengacu pada pendapat Dr. Abdul Manan dan Sumyati, SH yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan pembagian harta Gono-gini harus ditinjau kembali dengan mempertimbangkan bahwa harta Gono-gini pada dasarnya adalah harta *syirkah* atau kongsi dimana baik Suami maupun Isteri mempunyai andil yang sama dalam mengusahakan harta bersama tersebut. Sementara harta yang dituntut Penggugat sebagai Harta Bersama justru Penggugat tidak mempunyai andil sama sekali.

Hal. 37 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selain hal tersebut, Penggugat justru mengambil kredit, menggadaikan sepeda motor yang hasilnya dinikmati sendiri tanpa peduli dengan keadaan rumah tangga yang dijalannya bersama Penggugat.

Adapun terhadap replik poin 8, Tergugat tidak perlu menanggapi namun menolak seluruhnya karena selain tidak jelas juga tidak ada hal baru terkait dengan jawaban Tergugat sebelumnya.

19. Bahwa terhadap poin 9 replik Penggugat tidak perlu ditanggapi dan ditolak seluruhnya karena tidak beralasan menurut hukum disamping segala sesuatunya telah dipertimbangkan secara adil oleh Majelis Hakim Agama Ternate dalam putusannya Nomor : 0056/Pdt.G/2015/PA.Tte demikian pula dalil replik Penggugat poin 10 Tergugat menyatakan menolak seluruhnya dan tetap dengan dalil jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Tergugat dalam 8 tersebut;

20. Bahwa Tergugat juga menyatakan menolak secara tegas dalil replik Penggugat poin 11 karena tidak benar, kecuali pengakuan Penggugat yang membenarkan bahwa setelah menikah maka Tergugat menyerahkan penghasilan berupa gaji PNS kepada Penggugat yang kemudian tidak digunakan untuk kepentingan/keperluan rumah tangga melainkan digunakan untuk berfoya-foya demi kesenangan dirinya dan orang lain yang bukan suami dan keluarga dalam rumah tangga.

Terkait alasan Penggugat bahwa dirinya juga mengambil pinjaman pada Bank Mandiri Syariah depan Mali sebesar Rp.80.000.000,- untuk membeli tanah kintal dan membangun rumah, sekarang objek sengketa adalah tidak benar. Tapi sebaliknya jika kredit tersebut benar maka digunakan untuk kepentingan diri Penggugat itu sendiri bukan untuk membeli tanah dan membangun rumah.

Menyangkut dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pinjaman Penggugat pada Sinar Mas Temate atas sepengetahuan Tergugat dan digunakan untuk modal kios adalah tidak benar dan harus ditolak. Yang benar adalah bahwa pinjaman tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat dan penggunaannya pun Tergugat tidak pernah tau menau.

Hal. 38 dari 69 hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap dalil replik Penggugat poin 11 yang menyatakan Penggugat mengajukan pinjaman pada Bank Mandiri Syariah sebesar Rp.80.000.000,- tahun 2008 dan pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Temate sebesar Rp.70.000.000,- dimana pinjaman di

BPDM ini untuk menutupi Sisa pinjaman Penggugat pada Bank Mandiri Syariah sebesar Rp.20.000.000,- yang digunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah, berikut mengenai pemotongan gaji Penggugat...dst harus ditolak karena tidak benar.

Yang benar adalah tidak pernah ada pinjaman Penggugat pada Bank Mandiri Syariah dengan persetujuan Tergugat. Jika ada maka pinjaman tersebut tidak pernah diketahui dan disetujui tergugat sementara pinjaman di BPD sebesar tersebut digunakan Penggugat untuk membuka kios dimana hasilnya sampai saat ini dinikmati sendiri oleh Penggugat.

Pinjaman yang pernah dilakukan Penggugat pada Bank Mandiri Syariah hanyalah sebesar Rp.35.000.000,- yang penggunaannya sebagaimana Penggugat kemukakan diatas.

Adapun dalil replik Penggugat poin 11 selebihnya yang tidak dianggapi karena terlewatkan mohon dianggap telah ditanggapi dan telah ditolak seluruhnya karena tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum;

21. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat poin 12 dan 13, tergugat secara tegas menyatakan menolak seluruhnya dan tetap dengan dalil jawaban sebagaimana dalam surat Jawaban Tergugat terdahulu;

22. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat dalam pokok perkara bagian Konvensi yang tidak ditanggapi karena terlewatkan mohon kiranya dianggap telah ditanggapi dan telah ditolak seluruhnya.

## DALAM REKONVENSI

10. Bahwa Pemohon Rekonvensi menolak seluruhnya dalil jawaban Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya karena tidak beralasan menurut hukum;

11. Bahwa hal-hal yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi . kerkukakan pada bagian gugatan Konvensi baik dalam

Hal. 39 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi maupun dalam pokok perkara juga merupakan bagian dari replik Rekonvensi dari Pernohon Rekonvensi terhadap jawaban Rekonvensi dari Termohon

Rekonvensi sebagai satu kesatuan Yang tidak terpisahkan;

12. Bahwa terhadap Rekonvensi Termohon Rekonvensi poin 1 dan 2 tidak perlu ditanggapi dan ditolak seluruhnya karena tidak beralasan menurut hukum juga tidak tampak relevansinya dengan pokok gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Rekonvensi;

13. Bahwa jawaban Termohon Rekonvensi poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Rekonvensi yang berkedudukan sebagai

Pemohon dalam perkara/putusan Pengadilan Agama Ternate No.0056/Pdt.G/2015/PA.Tte sehingga perceraian antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi adalah atas kehendak Pemohon Rekonvensi adalah tidak benar dan karena itu harus ditolak seluruhnya dan Pemohon Rekonvensi tetap dengan dalil gugatan Rekonvensi dan akan dibuktikan nanti;

14. Bahwa demikian pula terhadap jawaban Termohon Rekonvensi poin 4 harus ditolak seluruhnya karena tidak benar, yang benar adalah sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Agama Ternate. Isteri dan ibu yang memiliki perilaku seperti Termohon Rekonvensi tidak layak dijadikan isteri dunia dan akhirat juga tidak dapat dipercaya untuk diberikan hak asuh anak kepadanya, adapun hak asuh anak jatuh kepada Pemohon Rekonvensi tentunya telah dipertimbangkan secara matang dan adil karena selama Termohon Rekonvensi sibuk mengurus laki-laki lain yang bukan suaminya, maka Pemohon Rekonvensi lah yang mengurus kedua anak dimaksud sehingga akhirnya Pengadilan Agama

Ternate menjatuhkan hak asuh anak kepada Pemohon Rekonvensi;

15. Bahwa dalil jawaban Rekonvensi dari Termohon Rekonvensi poin 5 adalah tidak benar dan karen itu harus ditolak seluruhnya, yang benar adalah sebagai berikut:

Hal. 40 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebagaimana Pemohon Rekonvensi telah berulang kali kemukakan bahwa perceraian antara Pernohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi adalah atas kemauan, kehendak dan keinginan Termohon Rekonvensi, keinginan itu didahului dengan perbuatan Termohon Rekonvensi melakukan perselingkuhan dengan kurang lebih 2 orang laki-laki sebagaimana telah diakui dan diputus oleh Pengadila Agama Ternate dalam putusan Nomor: 0056/Pdt.G/2015/PA.Tte (akan dibuktikan);
- Bahwa Pemohon Rekonvensi tidak pernah memberikan persetujuan atau menyetujui Termohon Rekonvensi mengambil pinjaman/kredit pada Bank Mandiri Syariah sebesar RP. 80.000.000,- juga tidak benar kalau pinjaman tersebut digunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah (obyek sengketa);
- Bahwa Pemohon Rekonvensi hanya pernah memberikan persetujuan saat Termohon Rekonvensi mengambil pinjaman/kredit pada Bank Mandiri Syariah sebesar Rp. 35.000.000,- pada tahun 2012 dimana setelah cair, uang pinjaman tersebut hanya digunakan Termohon Rekonvensi untuk membeli 1 (satu) buah kulkas, sedangkan sisanya tidak diketahui penggunaannya. Jadi sekali lagi pinjaman Termohon Rekonvensi bukan untuk membeli tanah, apalagi membangun rumah adalah tidak benar;
- Terkait pinjaman Termohon Rekonvensi pada BPD Maluku Cabang Ternate adalah benar ada persetujuan Pemohon Rekonvensi, tetapi bukan untuk menutupi sisa pinjaman pada Bank Mandiri Syariah sebesar Rp. 20.000.000,- dan sisanya untuk membangun rumah melainkan pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- itu digunakan oleh Termohon Rekonvensi untuk membuka kios dimana baik modal maupun keuntungannya dinikmati sendiri oleh Termohon Rekonvensi;
- Bahwa alasan Termohon Rekonvensi yang katanya mengajukan kredit sebanyak 2 kali sebesar Rp. 150.000.000,- berikut pengembaliannya dst, harus ditolak seluruhnya karena tidak benar, yang benar adalah sebagaimana Pemohon Rekonvensi telah

*Hal. 41 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemukakan di atas yaitu Termohon Rekonvensi mengambil kredit di Bank Mandiri Syariah sebesar Rp. 35.000.000,- dan pada BPD Maluku Cabang Ternate sebesar Rp. 70.000.000,- tetapi bukan untuk membeli tanah dan membangun rumah yang kini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

16. Bahwa oleh karena bangunan rumah tinggal yang saat ini menjadi obyek sengketa dibangun atas pinjaman Pemohon Rekonvensi pada BRI Cabang Ternate yang sampai saat ini belum lunas maka dalil jawaban Termohon Rekonvensi poin 6 harus ditolak seluruhnya, apalagi dalil jawaban dalam Rekonvensi pada poin 6 halaman 16, Termohon Rekonvensi menyatakan bahwa Termohon Rekonvensi mengajukan pinjaman pada BPD Maluku Cabang Ternate untuk membeli tanah dan

membangun rumah justru sangat kontras dengan dalil-dalil gugatan Tergugat Rekonvensi sebelumnya;

17. Bahwa terhadap dalil jawaban dalam Rekonvensi dari Termohon Rekonvensi poin 7 dan poin 8 tidak perlu ditanggapi dan ditolak seluruhnya karena selain tidak tampak ada hal baru juga telah diulang-ulang dikemukakan oleh Termohon Rekonvensi;

18. Bahwa sebagaimana diketahui, Termohon Rekonvensi melakukan pinjaman pada Sinar Mas Ternate dengan jaminan BPKB sepeda motor dan pinjaman ada BPD Maluku Cabang Ternate, sebelumnya telah pula melakukan pinjaman di Bank Mandiri Syariah, yang digunakan untuk kepentingan pribadi Termohon Rekonvensi dan bukan untuk membeli tanah dan membangun rumah kini obyek sengketa, maka Pemohon Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memperhitungkan dalam pertimbangan hukumnya dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi sebagaimana telah disampaikan dalam sidang terdahulu;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagai berikut;

Hal. 42 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menolak Replik Penggugat Konvensi dalam Eksepsi untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing.

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

- 1 Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nik 8271035703820005 An. Indriyani Wahab, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode (P. 1);
- 2 Foto Kopi Akte Cerai Nomor 138/AC/2015/PA.Tte. yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2015 oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode (P.2);
- 3 Foto Kopi Daftar Angsuran Kredit Komsuntif An. Indriyani Wahab, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Maluku Cabang Khusus Ternate tertanggal 06 Maret 2014, yang telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
- 4 Foto Kopi Surat Pelunasan Fasilitas Pembiayaan dari Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Ternate, tertanggal 07 Maret 2014, yang telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis memberi kode (P.4);

B. Bukti saksi

Hal. 43 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: **Istiqamah binti Ademan A. Sangadji** dan **Suliyati binti H. Malan**, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Pemohon: **Istiqamah binti Ademan A. Sangadji**, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Indriyani Wahab dan Tergugat bernama Muhammad Saleh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga dengan saksi yakni saksi sebagai saudara Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ingin mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Ternate pada tahun 2015;

- Bahwa saksi tahu bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Salero berupa sebuah rumah permanen yang luasnya saksi tidak

tahu, dan batas batasnya bagian utara dengan jalan raya, sedangkan bagian Selatan, Timur dan barat saksi tidak tahu berbatas dengan kintal atau rumah siapa dan harta mereka yang lain berupa 1 buah motor merk Mio dan sebagian perabot rumah tangga berupa 2 buah AC, 1 buah Kulkas, 1 buah Mesin Cuci, 1 unit Kursi Sofa 1 unit kursi kayu diruang Tamu, 1 unit Kursi dan meja Makan 1 buah mesin cuci dan 1 buah sepeda;

- Bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selain rumah dan perabot rumah tangga tersebut masih ada alat dapur berupa gelas dan piring yang tidak tahu jumlahnya;

- Bahwa tanah tersebut dibeli dari ibu Ivo sebesar RP. 39.000.000,- sekitar tahun 2008, sedangkan rumah Penggugat dan Tergugat bangun dengan menggunakan uang kredit ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menempati rumah tersebut;

Hal. 44 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya, sedang Termohon membantah sebagian, yakni:

1. bahwa mengenai pemukulan mulut Pemohon, sebenarnya Termohon tidak memukul mulut Pemohon, hanya Termohon mau menutup mulut Pemohon agar tidak selalu berbohong;
2. bahwa Pemohon mengatakan tidak ada yang dapat diberikan pada saat itu, namun setelah Termohon membuka dompet Pemohon, Termohon melihat ada ATM, namun Pemohon langsung mengambil kembali ATM tersebut dari tangan Termohon, kemudian Pemohon lari meninggalkan Termohon;
3. bahwa pada malam harinya, Termohon dipanggil ke rumah keluarga Pemohon, di sana paman Pemohon mempertemukan Pemohon dengan Termohon, yang kesimpulannya Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon.

Bahwa saksi kedua Pemohon: **Suliyati binti H. Malan**, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa kenal, Penggugat bernama Indriyani Wahab dan Tergugat bernama Muhammad Saleh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga dengan saksi yakni saksi ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat berada di Kelurahan Salero berupa sebuah rumah permanen 1 lantai yang luasnya dan batas batasnya saksi tidak tahu dan harta mereka yang lain berupa 1 buah motor merk Mio dan sebagian perabot rumah tangga berupa AC, 1 buah Kulkas, 1 buah Mesin Cuci, 1 unit Kursi Sofa 1 unit kursi diruang Tamu, 1 unit Kursi dan meja Makan 1 buah mesin cuci;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 45 dari 69 hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu ada sebuah kios di Kelurahan Kasturian, tapi sudah tidak ada isinya;
- Bahwa tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat dan rumah mereka bangun pakai uang kredit dari bank;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menempati rumah tersebut.

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya, sedang Termohon membantah sebagian, yakni:

1. bahwa Termohon bukannya tidak puas atas penghasilan Pemohon, yang menjadi masalah adalah ketidakjujuran Pemohon dan penghasilannya;
2. bahwa Termohon merasa tidak pernah dinasehati oleh Saksi.

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti tertulis (surat) dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Foto Kopi putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0056/Pdt.G/2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode (T. 1);
2. Foto Kopi Kwitansi Pembayaran Harga Tanah bulan Pebruari 2008. yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode (T2);
3. Foto Kopi Surat Keterangan jual beli Tanah Bulan Pebruari 2008, yang telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis diberi kode (T.3);
4. Foto Kopi Surat Perjanjian Kredit Komsuntif, tertanggal 06 Maret 2014, yang telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis memberi kode (TA);
5. Foto Kopi surat pemberitahuan persetujuan kredit Nomor: TNT/01/SPPK-KON/2014, tertanggal 06 Maret 2014; (T.5)
6. Foto Kopi surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 06 Maret 2014; (T.6)
7. Foto Kopi kwitansi Pembayaran tertanggal 17 Nopember 2015; (T.7)

Hal. 46 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Kopi surat pimpinan Tokoh Sinar Mas kepada Debitur disertai dengan lampiran dengan surat Kuasa, surat perjanjian perniagaan konsumen, formolir permohonan dan Aplikasi penyetoran, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode (T.8);

9. Foto Kopi Buku Tabungan An. Muhammad Saleh Nomor Rek. 0103-01036715-50-6 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode (T.9);

10. Foto Kopi Surat Account Statement, yang telah dinazegelen dan oleh

Ketua Majelis diberi kode (T. 10);

11. Foto Kopi Surat Buku Tabungan An. Muhammad Saleh Nomor Rek. 0103-01-044960-501 pada Bank BRI Cabang Ternate, yang telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis memberi kode (T. 1 1);

12. Foto Kopi surat Account Statement (T. 12);

### B. Bukti saksi

Bahwa saksi pertama Termohon bernama **Zulfadli**, di bawah sumpahnya menerangkan:

..Bahwa kenal, Penggugat bernama Indriyani Wahab dan Tergugat bernama Muhammad Saleh;

..Bahwa Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga dengan saksi yakni saksi sebagai ponakan Tergugat;

..Bahwa Ya, saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;

- Bahwa Ya, Penggugat ingin mengajukan gugatan harta bersama terhadap

Tergugat;

- Bahwa Ya, saksi tahu harta Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Salero berupa sebuah rumah permanen yang dibangun sebelum bercerai dan saksi tidak tahu batas batasnya; dan harta mereka yang lain berupa 1 buah motor merk Mio dan sebagian perabot rumah tangga berupa 2 buah AC, 1 buah Kulkas, 1 buah Mesin Cuci, 1 unit Kursi Sofa 1 unit kursi

Hal. 47 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu diruang Tamu, 1 unit Kursi dan meja Makan 1 buah mesin cuci dan 1 buah sepeda;

- Bahwa rumah tersebut dibangun Dengan dana Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa Tidak tahu;
- Bahwa terkait dengan motor merk Mio tersebut, Penggugat telah gadaikan ke Tokoh Sinar Mas sekitar tanggal 21 Nopember 2013 atas permintaan Penggugat melalui saksi dan juga atas nama saksi dengan jaminan BPKB dengan nilai RP. 8 juta selama 2 tahun yang setiap bulannya diangsur sebesar RP. 556.000.- dan proses tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih dalam status suami isteri dan kemudian mereka berpisah dan kemudian pelunasan selanjutnya dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat tempati rumah tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya. Bahwa saksi kedua Termohon, **Rahmat**, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama Indriyani Wahab dan Tergugat bernama Muhammad Saleh;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Ternate pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi ketahui sebatas Harta bersama Penggugat dan Tergugat yang berada di Kelurahan Salero berupa Tanah saja yang proses pembeliannya melalui saksi pada bulan pebruari 2008 dengan nilai sebesar RP. 39 juta secara Kes diberikan oleh Tergugat kepada Ibu Mega yang

Hal. 48 dari 69 hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansinya dibuat oleh saksi sendiri dan diberikan kepada Ibu Mega diwaktu malam harinya dan ketika dibeli tanah tersebut belum bersertifikat;

- Bahwa pernah dan ketika masih semak belukar dan belum dibangun rumah;
- Ya, betul tanah tersebut dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri;
- Bahwa Tergugat yang kasih uang;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat membangun rumah tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua yang diajukan oleh Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan benar dan menerimanya.

Bahwa saksi ketiga Termohon, **JUMRIYANI**, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa kenal, Penggugat bernama Indriyani Wahab dan Tergugat bernama Muhammad Saleh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga dengan saksi yakni Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Ternate pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu hanya sebatas perabot rumah tangga berupa Kursi makan dan Kursi tamu saja, karena Tergugat lakukan kredit pada Ibu Rektor Unkhaer Ternate, namun uang Tergugat dititip melalui saksi ketika pembayaran pada tahun 2009/2010 dan telah dilunasi oleh Tergugat pada bulan April tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu pengambilan kursi tersebut;
- Sekitar Rp.8.400.000, dan dicicil sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan karena hubungan kolega saja;

Hal. 49 dari 69 hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada sebuah rumah permanen dan saksi pernah lihat tapi tidak tahu proses pembelian dan pembangunannya serta batas dan luasnya;
- Bahwa saksi bekerja bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menempati rumahnya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi ketiga yang diajukan oleh Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan benar dan menerimanya.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

## **[3.10] Kesimpulan Pemohon dan Termohon**

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis secara bergantian, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Termohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa :

- 1 Bahwa tidak jelas nama para pihak (Penggugat dan Tergugat) Dalam surat gugatannya Penggugat telah mencantumkan identitas khususnya namaPenggugat dan Tergugat;
- 2 Bahwa ukuran, batas-batas dan letak Obyek Sengketa tidak jelas (Kabur);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat menyatakan bahwamengenainama Penggugat dan Tergugat yangdicantumkan dalam surat gugatanadalah sudah jelas, karena dikutip dari nama Penggugat dan Tergugatyangtercantum dalam Akte Cerai Penggugat dan Tergugat, sedangkan mengenai ukuran dan batas-batas obyek sengketa akan diperjelas pada saat pemeriksaan setempat nanti,

Hal. 50 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan mengenai letak objek sengketa, sudah jelas bahwa Kelurahan Salero di Kota Ternate itu hanya satu, yaitu di Kecamatan Temate Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di atas, yang juga dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta bahwa Nama Penggugat dan Tergugat adalah sudah tepat seperti yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mengenai batas-batas, ukuran dan Letak Objek sengketa selain telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi juga telah dilakukan Pemeriksaan setempat terhadap batas-batas, ukuran dan letak objek sengketa dalam perkara aquo ,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka patut jika Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan pembagian harta usaha bersama.

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan; dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator **Abubakar Gaite, S.Ag., MH.**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal).

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pembagian Harta Usaha Bersama antara mantan suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Temate, yang hal ini termasuk dalam jenis perkarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 50 tahun 2009 jo

Hal. 51 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan prinsip syariah

perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon sebagai mantari suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Ternate sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap gugatan pembagian harta bersama ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi oleh kuasanya yakni **Man Miradji, SH**, dan **Dahlan Tan, SH.MH**, Adalah Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum yang surat kuasanya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan dokumen kuasa Pemohon dimaksud diperoleh fakta bahwa para kuasa Pemohon tersebut, yakni **Man Miradji, SH**, dan **Dahlan Tan, SH.MH**, dinilai sah untuk beracara di Pengadilan karena telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Kartu keanggotaan Advokatnya masih berlaku, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dikutip sebagai berikut : "1. Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya". Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Kuasa Pemohon yakni **Man Miradji, SH**, dan **Dahlan Tan, SH.MH**, memiliki **legal standing** sebagai Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Juli 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 333/05/VII/2003, tanggal 01 Juli 2003
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 28 Mei 2015, sesuai Akta cerai Nomor 138/AC/2015/PA.TTE, tanggal 28 Mei 2015;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar harta usaha

Hal. 52 dari 69 hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, sampai sekarang belum pernah dibagi secara hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan.

Bahwa oleh sebab Penggugat yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan pembagian harta bersama, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan gugatan pembagian harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para pihak yang tidak dibantah secara nyata oleh pihak lawannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak tersebut dianggap telah mengakui dan membenarkannya, maka setelah mencermati jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat secara konstatir dan kualifisir, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keberadaan objek sengketa beserta surat bukti kepemilikannya terutama selain bangunan rumah permanen sebagaimana didalilkan oleh Penggugat telah diakui oleh Tergugat bahwa barang-barang tersebut telah dibeli atau dilunasi oleh Tergugat selagi masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu sesuai Pasal 311 R.Bg. juncto pasal 1925 dan 1926 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*), maka pengakuan di depan hakim merupakan bukti yang lengkap, sehingga terhadap apa yang telah diakui oleh Tergugat dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat. Adapun dalil yang selainnya yang dibantah, maka masing-masing pihak diberi beban wajib bukti (*bewijslast*) untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 283 RBg. juncto Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, replik dan duplik dalam Rekonvensi Penggugat mengajukan alat bukti surat P. 1 sampai dengan P. 4 dan dua orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat

*Hal. 53 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.1 sampai dengan T. 12 untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam jawaban, duplik dan Replik dalam Rekonvensinya yang berkaitan dengan harta bersama

ini. Adapun kesemua bukti Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa:

## A. Bukti surat:

1. Bukti surat P. 1 berupa Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nik 8271035703820005 An. Indriyani Wahab, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P. 1. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan;
2. Bukti surat P.2 berupa Foto Kopi Akte Cerai Nomor 138/AC/2015/PA.Tte. yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2015 oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P. 1. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan;
3. Bukti surat P.3 berupa Foto Kopi Daftar Angsuran Kredit Komsumtif An. Indriyani Wahab, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Maluku Cabang Khusus Ternate tertanggal 06 Maret 2014, yang telah dinazegelen dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P. 1. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan;
4. Bukti surat P.4 berupa Foto Kopi Surat Pelunasan Fasilitas Pembiayaan dari Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Ternate, tertanggal 07 Maret 2014, yang telah dinazegelen dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P. 1. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 8271035703820005 An. Indriyani Wahab, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Hal. 54 dari 69 hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.1. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 maka terbukti kalau Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate,

Menimbang, bahwa bukti P.2. yang berupa fotokopi Akte Cerai Nomor 138/AC/2015/PA.Tte. Yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2015 oleh Pejabat yang berwenang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.2. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti kalau Penggugat dan Tergugat adalah pernah terikat dalam suatu perkawinan sah dan telah bercerai tanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.3. berupa Foto Kopi Daftar Angsuran Kredit Konsumtif An. Indriyani Wahab, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Maluku Cabang Khusus Ternate tertanggal 06 Maret 2014, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.3. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan ;

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa Foto Kopi Surat Pelunasan Fasilitas Pembiayaan dari Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Ternate, tertanggal 07 Maret 2014 atas nama Indriyani Wahab, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.4. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 maka terbukti kalau Penggugat memiliki Kredit pada Bank Maluku Cabang Khusus Ternate yang baru akan jatuh tempo pada bulan Maret 2020 dan surat Pelunasan Fasilitas Pembiayaan atas nama Indriyani Wahab, akan tetapi kedua alat bukti tersebut tidak mencantumkan untuk keperluan apa pengajuan kredit tersebut, oleh karena menurut majelis hakim kedua alat bukti surat tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara a quo oleh karena patut untuk dikesampingkan ;

Hal. 55 dari 69 hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### B. Bukti saksi

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat masing-masing bernama : **Istiqamah binti Ademan A. Sangadji**, umur 31 tahun dan

**Sumyati binti H. Malan**, umur 23 tahun, yang kesemuanya memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan semua saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni bukan keluarga dalam derajat dekat, bukan merupakan buruh atau orang kerja Penggugat, telah berumur lebih dari 15 tahun dan bukan orang gila atau bekas gila, serta Tergugat tidak mengajukan keberatan atas kedua saksi Penggugat tersebut, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 171 dan 172 RBg. juncto Pasal 1910 KUH Perdata (*Burgelijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi Penggugat telah sama menerangkan bahwa mereka mengenal Penggugat dan Tergugat dan tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami isteri yang telah bercerai tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat kedua Penggugat yang menyebut secara lengkap mengenai keberadaan harta bersama sesuai dengan yang didalilkan Penggugat kecuali mengenai ukuran dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa serta biaya Pembangunan rumah. Sekalipun demikian keterangan dua saksi tersebut telah dikuatkan melalui pengakuan Tergugat dan bukti surat;

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Salero, hanya ukuran dan batas-batasnya kedua saksi tidak mengetahuinya, bahwa diatas tanah tersebut telah dibangun semua rumah dengan dana kredit dari Bank dan bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama lainnya yang diperoleh selama masih dalam ikatan perkawinan yang berupa barang bergerak yaitu : 1 buah motor merk Mio dan sebagian perabot rumah tangga

Hal. 56 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 buah AC, 1 buah Kulkas, 1 buah Mesin Cuci, 1 unit Kursi Sofa 1 unit kursi kayu diruang Tamu, 1 unit Kursi dan meja Makan 1 buah mesin cuci dan 1 buah sepeda ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, yaitu P.2., berupa Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai tahun 2015 ;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate dan satu buah motor mio serta perabot rumah tangga yang belum pernah dibagi ;
3. Bahwa tanah tersebut dibeli seharga RP. 39.000.000,- dan rumah dibangun dengan uang kredit dari bank ;
4. Bahwa bangunan rumah yang dibangun diatas tanah objek sengketa tersebut dibangun dengan uang kredit yang sampai saat ini belum lunas ;
5. Barang-barang bergerak Penggugat dan Tergugat adalah berupa : 1 (satu) buah motor merk Mio dan sebagian perabot rumah tangga berupa 2 (dua) buah Ac, 1 (satu) buah Kulkas, 1 (satu) buah Mesin Cuci, 1 (satu) unit Kursi Sofa 1 (satu) unit kursi kayu diruang tamu, 1 (satu) unit Kursi dan mejaMakan 1 buah mesin cuci dan 1 (satu) buah sepeda ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa:

A. Bukti surat:

1. Bukti surat T.1 berupa Foto Kopi putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0056/Pdt.G/2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti T.1. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan;

Hal. 57 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan bukti T.1 berupa salinan putusan Pengadilan Agama, terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat adalah bekas pasangan suami istri yang telah bercerai tahun 2015 ;

2. Bukti surat T. 2 berupa Foto Kopi Kwitansi. Pembayaran Harga Tanah bulan Februari 2008 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok,tidakdibantah oleh Tergugat, maka alat bukti T.2. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan;

3. Bukti surat T.3 berupa Foto Kopi Surat Keterangan jual beli Tanah Bulan Februari 2008, yang telah dinazegelen dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti T.3. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan;

4. Bukti surat T.4 berupa Foto Kopi Surat Perjanjian Kredit Komsumtif, tertanggal 06 Maret 2014, yang telah dinazegelen dan tidak dibantah Oleh Tergugat, maka alat bukti T.4. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan;

Berdasarkan bukti T.3 dan T.4 berupa terbukti bahwa Tergugat telah membeli sebidang tanah pada bulan Februari tahun 2008 atau dibeli disaat Tergugat dan Penggugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum bercerai;

5. Bukti surat T.5 berupa Foto Kopi surat pernberitahuan persetujuan kredit Nomor : TNT/01/SPPK-KON/2014, tertanggal 06 Maret 2014, tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti T.5. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pernbuatan sempurna, mengikat, dan menentukan;

6. Bukti surat T.6 berupa Foto Kopi surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 06 Maret 2014, tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.6.

tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan;

Berdasarkan bukti T.5 dan T.6 berupa terbukti bahwa Penggugat pernah memperoleh fasilitas kredit pada Bank Maluku Cabang Khusus Ternate tahun 2014 sebesar RP. 70.000.000,- bukan dengan tujuan untuk

Hal. 58 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka usaha kios sembako sebagaimana Yang didalilkan Tergugat, oleh karenanya alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan ;

7. Bukti surat T.7 berupa Foto Kopi kwitansi Pembayaran tertanggal 17 Nopember 2015, tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti T.7. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan; .

Berdasarkan bukti T.7 terbukti bahwa Tergugat telah melunasi harga gorden seharga Rp. 8.350.000,- tanggal 17 November tahun 2015 atau di saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya, terbukti kalau gorden tersebut adalah termasuk harta bersama Tergugat dan Penggugat ,

8. Bukti surat T.8 berupa Foto Kopi surat pimpinan Tokoh Sinar Mas kepada Debitur disertai dengan lampiran dengan surat Kuasa, surat perjanjian pembiayaan konsumen, formulir permohonan dan Aplikasi penyeteroran, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.8. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan;

Berdasarkan bukti T. 8 terbukti bahwa surat himbauan tersebut ditujukan kepada saudara Zulkifli dan bukan kepada Tergugat dan Penggugat, oleh karena bukti surat T. 8 tersebut patut untuk dikesampingkan ;

9. Bukti surat T.9 berupa Foto Kopi Buku Tabungan An. Muhammad Saleh. Nomor Rek.0103-01036715-50-6 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti T.9. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan;

10. Bukti surat T. 10 berupa Foto Kopi Surat Account Statement, yang telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis diberi kode tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P. 10. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan;

Berdasarkan bukti T.9 dan T. 10 terbukti kalau Tergugat pernah menerima pinjaman uang pada Bank BRI Cabang Ternate, oleh karenanya

Hal. 59 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalail tergugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat patut untuk dipertimbangkan ;

11. Bukti surat T. 1 1 berupa Foto Kopi Surat Buku Tabungan An. Muhammad Saleh Nomor Rek. 0103-01-044960-501 pada Bank BRI Cabang Ternate, yang telah dinazegelen- dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P. 11. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan;

12. Bukti surat T. 12 berupa Foto Kopi surat Account Statement tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P. 12. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan; Berdasarkan bukti T. 1 1 dan T. 12 terbukti kalau Tergugat pernah menerima pinjaman uang pada Bank BRI Cabang Ternate, oleh karenanya dalil tergugat yang menyatakan bahwa rumah tersebut dibangun uang kredit dari Tergugat patut untuk dipertimbangkan;

### B. Bukti Saksi .

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat masing-masing bernama : **Zulfadli, umur 32 tahun, Rahmat , umur 37 tahun dan Jumriyani, umur 36 tahun**, yang kesemuanya memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan semua saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni bukan keluarga dalam derajat dekat, bukan merupakan buruh atau orang kerja Penggugat, telah berumur lebih dari 15 tahun dan bukan orang gila atau bekas gila, serta Tergugat tidak mengajukan keberatan atas ketiga saksi Penggugat tersebut, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 171 dan 172 RBg. juncto Pasal 1910 KUH Perdata (*Burgelijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi Penggugat telah sama menerangkan bahwa mereka mengenal Penggugat dan Tergugat dan tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami isteri Yang telah bercerai tahun 2015 .

Hal. 60 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **Zulfadli, Rahmat** dan **Jumriyani** yang dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama Tergugat (Zulfadli) tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Salero berupa sebuah rumah permanen yang dibangun sebelum bercerai dan saksi tidak tahu batas batasnya dan harta mereka yang lain berupa 1 buah motor merek Mio dan sebagian perabot rumah tangga berupa  
2 buah AC, 1 buah Kulkas, 1 buah Mesin Cuci, 1 unit Kursi Sofa 1 unit kursi kayu diruang Tamu, 1 unit Kursi dan meja Makan 1 buah mesin cuci dan 1 buah sepeda;
- Bahwa rumah tersebut dibangun dengan dana Penggugat dan Tergugatsendiri;

Bahwa saksi kedua Tergugat (**Rahmat** ), memberikan kesaksian sebagai berikut, bahwa terkait dengan motor merk Mio, Penggugat telah gadaikan keTokoh Sinar Mas sekitar tanggal 21 Nopember 2013 atas permintaan Penggugat melalui saksi dan juga atas nama saksi dengan jaminan BPKB dengan nilai RP. 8 juta selama 2 tahun yang setiap bulannya diangsur sebesar RP. 556.000.- dan proses tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih dalam status suami isteri dan kernudian mereka berpisah dan kemudian pelunasan selanjutnya dilakukan oleh Tergugat,;

Bahwa saksi ketiga Termohon (**Jumriyani**), di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan AgamaTernate pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi tahu hanya sebatas perabot rumah tangga berupa Kursi makan dan Kursi tamu saja, karena Tergugat lakukan kredit pada Ibu Rektor Unkhaer Ternate, namun uang Tergugat dititip melalui saksi ketika pembayaran pada tahun 2009/2010 dan telah dilunasi oleh Tergugat pada bulan April tahun 2015;

Hal. 61 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pengambilan kursi tersebut, sekitar Rp.8.400.000.- dan dicicil sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan karena hubungan kolega saja;
- Bahwa ada sebuah rumah permanen dan saksi pernah lihat tapi tidak tahu proses pembelian dan pembangunannya serta batas dan luasnya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan tiga orang saksi Tergugat tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya, namun keterangan ketiga saksi tersebut tidak dapat melemahkan bukti yang diajukan Penggugat, karena hanya saksi pertama yang mengetahui proses pembelian tanah yang menjadi objek sengketa yang meskipun dibeli oleh tergugat, tetapi dibelinya disaat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sedangkan saksi kedua Tergugat hanya mengetahui masalah pinjaman uang pada Toko Sinar Mas dengan Jaminan BPKB Motor Mio dan saksi ketiga Tergugat juga hanya mengetahui masalah perabot rumah yang dibeli secara kredit oleh Tergugat, namun pembelian tersebut, terjadi disaat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 307, 308 dan 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa kesaksian tiga orang Saksi Termohon tersebut khususnya saksi pertama dan saksi ketiga Tergugat ternyata tidak dapat menguatkan bantahan Termohon tetapi sebaliknya malah memperkuat adanya gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah dan harta bergerak lainnya adalah diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dan hasil pemeriksaan setempat dapat disimpulkan kronologi kasus dalam konvensi yang secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam pada tanggal 05 Juli tahun 2003 dan bercerai pada tanggal 28 Mei 2015 ;
2. Bahwa semasa dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :

Hal. 62 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, sebagaimana gugatan Penggugat poin 4 (a) ;
- b. 1 (satu) set Meja dan Kursi Ukir Ruang Tamu;
- c. 1 (satu) set Kursi Meja Makan (6 buah kursi)
- d. 1 (satu) buah Tv Merk LG 29 Inci
- e. 2 (dua) buah AC masing-masing IPK (1 rusak )
- f. 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk LG
- g. 1 (satu) buah Lemari Piring.
- h. 1 (satu) buah Magic Com (rusak)
- i.  $\frac{1}{2}$  (setengah) lusin piring kecil
- j.  $\frac{1}{2}$  (setengah) lusin piring kecil
- k. 1 (satu) Home Theater (sound system) ;
- l. 1 (satu) set Kain Gorden
- m. 1 (satu) buah Motor Yamaha Mio, Nomor Polisi : DH 5141 KF

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan gugatan pembagian harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat sebagai suami istri dalam sebuah perkawinan yang sah sejak 05 Juli 2003 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 dan memperoleh harta bersama yang belum pernah dibagi secara hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana teruraikan diatas ;
2. bahwa objek sengketa (harta bersama) sebagaimana tersebut, baik Penggugat maupun tergugat masing-masing mengklaim atas uasahnya sendiri, namun keduanya saling mengakui kalau harta yang merupakan objek sengketa tersebut diperoleh disaat keduanya masih terikat dalam suatu pernikahan yang sah ;
3. bahwa khusus mengenai objek sengketa berupa sebuah rumah permanen yang baru selesai 95%, namun objek sengketa tersebut dibangun dengan dana atau biaya yang diperoleh dari Kredit dari Bank BRI Cabang Ternate selama 8 tahun sejumlah RP. 100.000,- yang sampai pada saat Penggugat dan Tergugat bercerai bulan Mei 2015 baru diangsur sampai angsuran yang ke 51, sejak cerai sampai sekarang telah diangsur oleh

Hal. 63 dari 69 hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat sebanyak 9 kali angsuran dan masih tersisa sebanyak 36 kali angsuran atau 3 tahun lagi, maka menurut Majelis hakim Objek sengketa tersebut belum sepenuhnya menjadi milik Penggugat dan Tergugat karena masih terkait dengan kredit pada Bank BRI Cabang Ternate, yang masih dimungkinkan untuk disita atau diambil alih oleh pihak Bank jika akibat telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat yang akan berpengaruh pada pelunasan Sisa angsuran yang belum selesai tersebut oleh karenanya gugatan penggugat khusus mengenai objek sengketa berupa rumah permanen tersebut patut untuk dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, pada azasnya harta yg diperoleh selama masa perkawinan baik harta itu dihasilkan dari harta perkawinan maupun dari harta pribadi suami

istri merupakan harta bersama suami istri, dan semua harta yang ada dalam rumah tangga merupakan harta bersama, kecuali jika terbukti lain, atau dengan kata lain bahwa sumber harta bersama terdiri dari harta yang diperoleh selama masa perkawinan, harta yang dibeli dalam masa perkawinan, harta yang dihasilkan dari harta bersama, harta yang dihasilkan dari harta suami, harta yang dihasilkan dari harta istri dan harta yang dihasilkan dari klaim asuransi. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka jika perkawinan putus maka harta bersama dibagi dua, masing-masing suami dan istri mendapat seperdua bagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum primer Penggugat yang menghendaki agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama terurai pada posita gugatan Penggugat poin (4) a, b dan c, Maka Majelis Hakim memutuskan berdasarkan keadilan dengan membagi secara merata sehingga masing-masing dari Penggugat dan Tergugat mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama, yang jika tidak dapat dibagi secara natural sebagaimana, terlebih dahulu harus dijual/dilelang melalui perantara Kantor Lelang Negara

Hal. 64 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasilnya kemudian dibagi secara berimbang, masing-masing Penggugat dan Tergugat memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat yang menyatakan keberatan kalau harta bersama dibagi sama dengan mengemukakan pendapat Dr. Abdul Manan mengemukakan bahwa : sehubungan dengan hal tersebut, pembagian harta bersama setengah untuk suami dan setengah untuk isteri dalam kasus-kasus tertentu dapat dilenturkan mengingat realita dalam kehidupan keluarga di beberapa daerah Indonesia ini ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi keluarga. Dalam hal ini, sebaiknya para praktisi hukum lebih hati-hati dalam memeriksa kasus-kasus tersebut agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran, dan kepatutan. Oleh karena itu perlu adanya pertimbangan khusus tentang partisipasi pihak suami dalam mewujudkan Harta Bersama Keluarga sehingga bagian yang menetapkan setengah dari harta bersama untuk isteri dan untuk suami perlu dilenturkan lagi

sebagaimana yang diharapkan oleh Pasal 229 KHI. Pendapat Dr. Abdul Manan bahwa di beberapa daerah di Indonesia ada suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga, dapat pula terjadi sebaliknya dimana isteri juga tidak berpartisipasi dalam membangun rumah tangga sehingga apabila terjadi perceraian maka bagian harta bersama yang diajukan oleh isteri yang telah diceraikan perlu pula untuk dilenturkan agar dapat tercipta rasa keadilan sebagaimana diharapkan oleh Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 229 menyatakan : *hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusnya sesuai dengan rasa keadilan*, namun Tergugat tidak merinci atau menunjukkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat di Ternate yang mana yang dimaksud, lagi pula kewajiban suami adalah untuk memenuhi segala kebutuhan keluarganya, dan jika ada partisipasi dari istri, maka itu bukan suatu kewajiban istri, jadi menurut Majelis hakim seandainya harta bersama tersebut bukan diusahakan oleh suami, tetapi diusahakan oleh istri, maka pembagian setengah untuk istri dan setengah untuk suami itu dirasa tidak adil, tetapi harus

Hal. 65 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan partisipasi suami dan istri sebagaimana pendapat Dr. Abdul Manan tersebut, oleh karenanya dalil bantahan Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang berupa rumah permanen yang dibangun dengan biaya kredit dari bank, sampai saat ini masih tersisa kurang lebih 3 tahun atau 36 bulan, maka menurut majelis rumah tersebut belum sepenuhnya menjadi milik Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai sebuah rumah permanen tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang dijadikan pedoman dan diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yakni :

1. Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 32, yang berbunyi :

ولاتتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسبن واسئلوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليمًا

Artinya : "*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah*

*kepada sebahagian kamu lebih banyak dari pada sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia Nya Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".*

2. Kitab Nailul Authar juz VIII halaman 313 :

وأما إذا كان في يد أحدهما فالقول قوله

Artinya : "*Apabila harta itu berada pada salah satu pihak, maka yang diterima adalah pengakuan (pembuktian) pihak yang memegang harta itu".*

Hal. 66 dari 69 hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **B. Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah agar Penggugat dan tergugat dihukum menanggung sisa kredit untuk membangun rumah yang belum lunas, dan agar harta bersama berupa kios yang dikelola oleh Termohon Rekonvensi ditetapkan juga sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat serta uang hasil menggadaikan BPKB motor Yamaha Mio juga ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan pembagian harta bersama dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh harta kekayaan yang diperoleh Pemohon Rekonvensi adalah harta usaha sendiri Pemohon Rekonvensi; atau menetapkannya menurut hukum yang berlaku;
3. Menyatakan pinjaman/kredit pada BRI Cabang Ternate yang belum lunas adalah tanggung jawab bersama;
4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi berupa pengembalian separuh pinjaman pada BRI Cabang Ternate tersebut sebesar RP. 95.064.000,- secara tunai kontan dan sekaligus;
5. Menyatakan pinjaman Termohon Rekonvensi pada Sinar Mas Ternate yang dinikmati sendiri Termohon Rekonvensi sebesar RP. 12.968.000,- adalah harta bersama yang belum dibagi;
6. Menetapkan Pemohon Rekonvensi berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah uang sebesar RP. 12.968.000,- tersebut sebesar Rp.6.484.000,-;

Hal. 67 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi uang sebesar RP. 6.484.000,- tersebut secara tunai kontan dan sekaligus;
8. Menyatakan pinjaman Termohon Rekonvensi pada Bank Maluku Cabang Ternate sebesar RP. 70.000.000,- ditambah dengan penghasilan dari usaha kios sebesar RP. 14.000.000,- per bulan mulai April 2014 sampai bulan Februari sebesar RP. 308.000.000,- yang dinikmati sendiri oleh Termohon Rekonvensi ditambah penghasilan kios sebesar Rp.14.000.000,- per bulan terhitung mulai bulan Maret 2016 sampai putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah harta bersama yang belum dibagi;
9. Menetapkan Pemohon Rekonvensi memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 8 sebesar Rp.195.000.000,- ditambah RP. 7.000.000,- per bulan terhitung mulai bulan Maret 2016 sampai putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tunai kontan dan sekaligus;
10. Menghukum kepada Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi sebesar RP. 195.000.000,- ditambah RP. 7.000.000,-

per bulan terhitung sejak bulan Maret 2016 sampai putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

1. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk sepenuhnya karena objek sengketa berupa harta gono-gini dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Penggugat Rekonvensi setelah terjadi perceraian sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. apakah ada harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi atau tidak ; dan

Hal. 68 dari 69 hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. apakah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi harus menanggung bersama Sisa angsuran kredit untuk pembangunan rumah yang menjadi objek sengketa atau tidak.

Menimbang, bahwa oleh sebab seluruh dari gugatan Pengugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan pasal

163 HIR/Pasal 283 RBg, Penggugat Rekonvensi dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi, namun baik bukti surat maupun bukti saksi tersebut tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi, oleh karenanya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi patut untuk ditolak seluruhnya;

## C. Dalam Eksepsi, Konvensi dan ReKonvensi :

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng dengan memperhitungkan biaya-biaya yang sudah ditentukan mendahului putusan akhir, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 191 ayat (2) dan (3) RBg;

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i Yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILID

### alam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Pengggat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Objek Sengketa yang berupa
  - 2.1 Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, berukuran luas 241 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;

Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Nurhayati Do Abdullah ;

Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Sutarwan Hi. Abdullah ;

Hal. 69 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ahmad P. Sardju ;

2.2 1 (satu) set Meja dan Kursi Ukir Ruang Tamu ;

2.3 1 (satu) set Kursi Meja Makan (6 buah kursi)

2.4 1 (satu) buah TV Merk LG 29 Inci

2.5 1 (satu) buah AC masing —masing 1 PK ;

2.6 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk LG ;

2.7 1 (satu) buah Lemari Piring ;

2.8  $\frac{1}{2}$  (setengah) lusin piring kecil ;

2.9  $\frac{1}{2}$  (setengah) lusin piring kecil ;

210. 1 (satu) Home Theater (sound system) ;

2.11. 1 (satu) set Kain Gorden ;

2.12.1 (satu) buah Motor Yamaha Mio, Nomor Polisi : DH.5141 KF ;

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	510.000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
6. Biaya Pemeriksaan	:	Rp	2.750.000.00

Setempat

---

**Jumlah** : **Rp** 3.351.000,00

Hal. 70 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya,

Ternate, 21 Nopember 2016

Panitera,

**Drs. Irssan A. Gafur, MH.**

Hal. 71 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing—masing berhak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari Harta Bersama terurai pada amar putusan poin dua tersebut diatas:
4. Menghukum terhadap Tergugat untuk menyerahkan separuh dari Harta Usaha Bersama yang ada sama Tergugat sebagaimana terurai pada amar putusan poin dua tersebut diatas kepada Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Harta Bersama yang tidak dapat dibagi secara natural sebagaimana diuraikan diatas, terlebih dahulu harus dijual/dilelang melalui perantara Kantor Lelang Negara dan hasilnya kemudian dibagi secara berimbang;
6. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ,

**Dalam Rekonvensi**

—Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya

**Dalam Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi**

—Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung rente yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah RP. 3351.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 72 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 Hijriah; dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami, **Drs. Salahuddin Latukau, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Abubakar Gaite, S.Ag., MH.**, dan **Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Drs. Irssan A. Gafur, MH., sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. Salahuddin Latukau, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Abubakar Gaite, S.Ag., MH.**

**Drs. H. Munawir H. Amahoru, SH.**

Panitera

Ttd,

**Drs. Irssan A. Gafur, MH.**

### Rincian Biaya Perkara:

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000.00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000.00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 510.000.00 |

Hal. 73 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                      |   |    |              |
|----------------------|---|----|--------------|
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000.00     |
| 5. Biaya Materai     | : | Rp | 6.000.00     |
| 6. Biaya Pemeriksaan | : | Rp | 2.750.000.00 |

Setempat

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>3.351.000,00</b>
---------------	---	-----------	---------------------

(tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya,

Ternate, 21 Nopember 2016

Panitera,

**Drs. Irssan A. Gafur, MH.**

Hal. 74 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 75 dari 69hal. Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)